

**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DI KELURAHAN
SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Tesis

Oleh:
Romzatul Widad
NIM 17801003



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DI KELURAHAN
SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah


OLEH
ROMZATUL WIDAD
NIM 17801003

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,


Malang, 06 Januari 2020
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag
NIP. 19490929 198103 1 004

Malang, 06 Januari 2020
Pembimbing II


Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI
NIP. 19750707 200501 1 005


Malang, 06 Januari 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah


Dr. H. Ahmad Djalaluddin., Lc., M.A
NIP. 19730719 200501 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang**” ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Januari 2020.


Dewan Penguji,


Dr. H. Nur Agnawi, M.Ag
NIP. 19711211 199903 1 003


Ketua


Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 19550302 198703 1 004

Penguji Utama


Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag
NIP. 19490929 198103 1 004

Anggota


Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El
NIP. 19750707 200501 1 005

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Omi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romzatul Widad

NIM : 17801003

Program Studi : Magister Ekonomi Syar'ah

Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Januari 2020

Hormat Saya,



Romzatul Widad
NIM. 17801003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang” dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djaluddin, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
4. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. selaku Sekretaris Jurusan Magister Ekonomi Syari’ah Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas memberikan motivasi dan dukungan.
5. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI. atas bimbingan, saran, kritik serta koreksinya dalam penulisan tesis.
7. Semua dosen Pascasarjana dan staf tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan wawasan dan kemudahan kepada penulis.
8. Kedua orang tua yang telah merawat penulis (ayah Drs. Lutfi Hariji dan ibu Fitriyah, M.Pd) yang dengan ikhlas telah merawat, selalu mendukung dan memberikan dorongan baik moral, materiil dan spiritual.
9. Kedua orang tua yang telah melahirkan penulis (Syaifullah, S.Ag dan Alm. Siti Aisyah) yang telah menjadi motivator dan selalu memberikan doa terbaik.

10. Kepada Nenekku Hj. Ummi Azizah yang selalu mendoakan akan keberhasilan cucunya.
 11. Kepada adik-adikku (Bahjatul Imaniyah, Zainul Alim, Ma'unah Fauziyah, Fina Alifah Az-Zahiro, Viki Farihatin Salimah) yang selalu memberikan canda tawa ketika sedih yang selalu menyemangati penulis dalam mengerjakan tesis ini.
 12. Fasilitator Rumah Zakat, Pak Lurah Sukun, Pak RW 4 dan para pelaku UKM yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam penelitian tesis ini.
- Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali ***“Jazaakumullah Ahsanal Jazaa”*** semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Malang, 06 Januari 2020
Penulis,

Romzatul Widad
NIM. 17801003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Penulisan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran	xi
Motto	xii
Persembahan	xiii
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xiv
Abstrak Bahasa Inggris	xvi
Abstrak Bahasa Arab.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Istilah	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan Zakat Produktif	24
1. Definisi Zakat Produktif	24
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	28
3. Syarat Dan Rukun Zakat Produktif	31
4. <i>Mustahik</i> Zakat (Orang Yang Menerima Zakat)	32
5. Macam-macam Zakat Produktif	34
6. Pengelolaan Zakat	36
B. Konsep Pengembangan UMKM.....	41
1. Definisi UMKM.....	41
2. Karakteristik Usaha Mikro.....	43
3. Jenis-Jenis UMKM	45

4. Kekuatan dan Kelemahan UMKM	48
C. Konsep Maqashid Syari'ah	50
1. Pengertian Maqashid Syari'ah	50
2. Tingkatan Maqashid Syari'ah	55
3. Unsur Maqashid Syari'ah	57
D. Kerangka Berfikir	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Kehadiran Peneliti	64
C. Latar Penelitian	65
D. Data dan Sumber Penelitian	65
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Teknik Analisis Data	71
G. Keabsahan Data	74

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
1. Profil Kelurahan Sukun	78
2. Profil Rumah Zakat	82
B. Paparan Hasil Temuan	84
1. Program Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun	84
2. Implementasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun	100
3. Implikasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat dalam Pengembangan UMKM Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun	117

BAB V PEMBAHASAN

A. Program Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Suku	128
B. Implementasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Dalam Pengembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun	132
C. Implikasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat dalam Pengembangan UMKM Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun	142

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	159
B. Saran-Saran	160

DAFTAR PUSTAKA161
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Kemiskinan dan Presentase Penduduk Miskin Kelurahan Sukun...2	
1.2 Data Pelaku UMKM Yang Mendapat Bantuan Dari Rumah Zakat.....4	
1.3 Jumlah Pemasukan Zakat.....6	
1.4 Jumlah Penyaluran Zakat Untuk UMKM di Rumah Zakat Kota Malang9	
1.5 Tabel Orisinalitas Penelitian18	
4.1 Data Penduduk Kelurahan Sukun80	
4.2 Tingkat Pendidikan Kelurahan Sukun81	
4.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sukun81	
4.4 Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Dalam Bidang Ekonomi.....85	
4.5 Data Narasumber.....87	
4.6 Alokasi Pendistribusian Zakat Di Rumah Zakat Dalam Ekonomi.....94	
4.7 Program Pengelolaan Zakat Di Rumah Zakat Dalam Bidang Ekonomi.....101	
4.8 Kegiatan Program Kewirausahaan.....102	
4.9 Modal Usaha Awal Dari Rumah Zakat Kepada Pelaku UMKM.....103	
4.10 Penerima Sarana Usaha.....105	
4.11 Perkembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun110	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	62
4.1 Peta Kelurahan Sukun	79



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Surat Ijin Survey
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Meneliti



MOTTO

ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة، ولقد كنت أطلب القرطاس فيعسر علي. وقال: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح.

Tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang menuntutnya dalam keadaan serba kekurangan, Aku dahulu mencari sehelai kertas sangat sulit. Tidak mungkin seseorang menuntut ilmu dengan keadaan serba ada dan harga diri yang tinggi kemudian ia beruntung.

(Imam Syafi'I)



PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk Ayah dan Ibu (Drs. Lutfi Hariji dan Fitriyah, M.Pd) dan untuk Bapak dan Ebok (Syaifullah, S.Ag dan Alm. Siti Aisyah) yang selalu menjadi motivator abadi dalam hidupku dan panjatan do'a yang tak pernah henti.

Kepada adik-adikku (Bahjatul Imaniyah, Zainul Alim, Ma'unah Fauziyah, Fina Alifah Az-Zahiro, Viki Farihatin Salimah) yang memberi warna dalam hidupku serta do'a yang selalu dipanjatkan.

Dan untuk semua keluargaku terimakasih atas panjatan do'anya dalam menyemangati.

Tak lupa juga tetangga spesialku yang selalu diam-diam mendoakan untuk keberhasilanku



ABSTRAK

Widad, Romzatul. 2020. “*Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang*” Tesis Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pengembangan UMKM, Maqashid Syariah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan mendeskripsikan program pengelolaan zakat dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kelurahan Sukun kecamatan Sukun kota Malang sebagai lokasi pertama kali yang mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat cabang Malang. Untuk mempermudah dalam pembahasan, penelitian ini dibagi dalam 3 fokus penelitian yang meliputi: 1) Program pengelolaan zakat di Rumah Zakat, 2) Implementasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM, 3) Implikasi pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dalam perpekstif maqashid syari’ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan keajegan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilakukan melalui beberapa kegiatan produktif, antara lain: pelatihan kewirausahaan, modal usah, sarana usah, pendampingan GMP, legalitas, penguatan produk dan pemasaran, 2) Implementasi program pengelolaan rumah zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain: Kegiatan untuk membangun mindset wirausaha, pelatihan tentang langkah-langkah dalam pengembangan usaha, membantu pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas produk, pemberian merk dagang, SOP produksi, penentuan segmen pasar dan membantu packing produk sampai tata cara pencatatan usaha, 3) Implikasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam perspekif maqashid syari’ah dikategorikan dalam bentuk *Dharuriyat* atau sebagai kebutuhan yang mendesak pemenuhannya. Hal ini karena pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam arti dapat memelihara 5 (lima) hal yang dipersyaratkan, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

ABSTRACT

Widad, Romzatul. 2020. “*The Management of Zakat in the Developing of Micro Small and Medium Enterprise (UMKM) in the Perspective of Maqashid Syari’ah at Sukun Sub-district, Sukun-Malang City*” Theses Department of Ekonomi Syariah, Postgraduate State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, S.H., M.Ag (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI.

Keywords: Management of *Zakat*, developing of UMKM, *Maqashid Syariah*

This study aims to understand and describe a program of *Zakat* management in the developing of Micro Small and Medium Enterprise (UMKM) in Sukun sub-district, Sukun-Malang city as a location which obtains aids from *Rumah Zakat* Malang for its first time. The focuses of this study are: 1) program of *Zakat* management at *Rumah Zakat*, 2) implementation of *Zakat* program management in the developing of UMKM, and implication of *Zakat* program management at *Rumah Zakat* in the developing of UMKM at Sukun sub-district, Sukun-Malang city in the perspective of *Maqashid Syari’ah*.

This study uses quantitative approach with case study. The collection of data is done through observation, interview, and documentation. The analysis of data is done through data reduction, data display, and brief conclusion. The data are examined by the stability of observation and triangulation to get data validity.

This study results some ideas: 1) the program of *Zakat* management at *Rumah Zakat* in Sukun sub-district, Sukun-Malang city is done through some productive activities namely enterprise workshop/training, enterprise capital, enterprise facility, GMP tutoring, legality, product maintenance, and marketing; 2) the implementation of *Zakat* program management at *Rumah Zakat* in Sukun sub-district, Sukun-Malang city is conducted through some activities namely activities for entrepreneur mindset building, workshop/training on strategies to develop enterprise, building up the actor of UMKM to get product legality, giving product label, the standard of operational procedure (SOP) of production, the determination of market segment, and assisting product packing and enterprise inventory; 3) the implication of *Zakat* program management in the developing of UMKM at Sukun sub-district, Sukun-Malang city in the perspective of *Maqashid Syari’ah* has been categorized into *Dharuriyat* (an urgent necessary), because the management of *Zakat* in the developing of UMKM implicates to community welfare in terms of five requisites, namely *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafs*, *Hifdz al-‘aql*, *Hifdz al-Nasl*, and *Hifdz al-Maal*.

مستخلص البحث

رمزة الوداد، 2020 م، إدارة الزكاة في ترقية العمل المصغر المتوسط في ضوء مقاصد الشرعي بالحي
سوكون ناحية سكون مالانغ. رسالة الماجستير، الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانغ،
المشرف الأول أ.د. محمد جعفر والمشرف الثاني د. مصباح المنير.
الكلمات المفتاحية: إدارة الزكاة، ترقية العمل المصغر المتوسط، مقاصد الشرعي

يذهب هذا البحث إلى فهم ووصف إدارة الزكاة في ترقية العمل المصغر المتوسط في ضوء مقاصد
الشرعي بالحي سوكون ناحية سكون مالانغ حيث إن الحي المذكور نال برنامجا أو مشروعاً من
قبل بيت المال مالانغ. وتسهيلاً للبحث فتطرق البحث إلى ثلاثة أسئلة، وهي (1). برنامج إدارة
الزكاة في بيت المال (2). تطبيق برنامج الزكاة في إدارة العمل المصغر المتوسط (3). تأثير إدارة الزكاة
في بيت المال في ترقية العمل المصغر المتوسط بالحي سوكون ناحية سكون مالانغ.

وإستخدام البحث المنهج البحث الكيفي باستخدام المدخل دراسة الحالة. وأدوات البحث التي
استخدمها الباحثة في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلة والوثائق كما استعملت الباحث تقصير
البيانات وعرضها واستنباطها في تحليل البيانات. أما صحة البحث فاستخدمت الباحثة الملاحظة
الدقيقة والتثليث.

وقد دل البحث على نتائج هي (1). برنامج إدارة الزكاة في ترقية العمل المصغر المتوسط في ضوء
مقاصد الشرعي بالحي سوكون ناحية سكون مالانغ يستخدم عدة نشاطات كتدريب العمال وتمويل
رأس المال ووسائله المعينة والمرافقة والحرص لأصالة البضائع والترويج. (2). تطبيق برنامج الزكاة في
إدارة العمل المصغر المتوسط يستخدم كثيراً من الخطوات مثل بناء وجهة نظر العمال وتأكيداها
والتدريب حول خطوات ترقية العمل ومساعدة العمال للحصول على الاعتراف بالبضائع وإعطاء
الماريكة للتسويق والموافقات للإنتاج وتعيين الميدان للتسويق ومساعدة تنظيم البضائع وترميزها حتى
تسجيلها الرقمي. (3). وتأثير إدارة الزكاة في بيت المال في ترقية العمل المصغر المتوسط بالحي
سوكون ناحية سكون مالانغ من جملة الضروريات بعبارة أخرى هي من المتطلبات الأساسية لا بد
منها. ذلك لأن إدارة الزكاة في ترقية العمل المصغر المتوسط مؤدي إلى رفاهية المجتمع لأنها تحفظ
خمسة مبادئ وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kelurahan sukun merupakan bagian dari Kecamatan Sukun Kota Malang yang memiliki luas wilayah 13.0006 hektar (ha), dan dengan jumlah penduduk 20.258 jiwa. Kecamatan Sukun merupakan kecamatan hasil pemekaran kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang pada tahun 1988 lalu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang.

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Sukun merupakan penduduk asli yang sudah secara turun temurun telah menetap dan bermukim di wilayah Kelurahan Sukun, namun banyak juga pendatang yang menetap di wilayah Kelurahan Sukun, baik disebabkan ikatan dinas maupun karena ikatan keluarga (sebab pernikahan). Dilihat dari sosial budaya, penduduk Kelurahan Sukun juga memiliki nilai-nilai kultur sosial dan budaya, di mana dalam struktur masyarakatnya masih terdapat paguyuban, majelis-majelis, jama'ah, dan perkumpulan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial dan budaya.

Ditinjau dari bidang perekonomian, pencaharian masyarakat kelurahan Sukun memiliki berbagai macam pekerjaan, di antaranya pegawai negeri sipil, pelayanan masyarakat, jasa, ABRI/Pensiunan, Pegawai Swasta, pedagang dan wiraswasta. Namun dari sekian macam pencaharian tersebut, mayoritas masyarakat kelurahan Sukun menekuni pekerjaan wiraswasta, pegawai swasta dan dagang.

Banyaknya masyarakat yang menekuni tiga macam pekerjaan di atas menyebabkan status perekonomian masyarakat kelurahan Sukun berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini juga didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas hanya tamat sampai tingkat SLTA ke bawah, bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar. Berdasarkan kenyataan ini, aparat pemerintah kelurahan Sukun melakukan penelitian yang mendalam mengenai sebab-sebab menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kelurahan Sukun serta mencari cara untuk dapat meningkatkan taraf hidup warganya ke arah yang lebih baik.

Menurut hasil Badan Pusat Statistik tercatat jumlah penduduk Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun pada tahun 2019 mencapai 17.660 jiwa.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Sukun merupakan kelurahan yang memiliki banyak penduduk. Untuk melihat perkembangan data jumlah penduduk miskin, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah kemiskinan dan presentase penduduk miskin Kelurahan Sukun
Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin
2016	843	8,43%
2017	431	4,31%
2018	464	4,64%

Sumber: Data Kemiskinan Kelurahan Sukun (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat miskin kelurahan Sukun masih sangat besar, walaupun terjadi kenaikan dan penurunan angka kemiskinan di setiap tahunnya. Hal tersebut mendorong pemerintahan kota Malang untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut dengan berbagai cara.

¹Dokumentasi Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, 2019.

Untuk itu perhatian aparat pemerintah kelurahan Sukun sangat serius dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dan melalui analisis yang mendalam, aparat pemerintah kelurahan Sukun mulai melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap kondisi masyarakatnya untuk peningkatan status ekonomi masyarakat kelurahan Sukun secara keseluruhan. Pembenahan pertama yang dilakukan aparat pemerintah kelurahan Sukun adalah pengembangan UMKM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sebab pengembangan UMKM merupakan hal yang harus menjadi prioritas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah kelurahan Sukun dalam usaha pengembangan UMKM di kelurahan Sukun adalah melakukan kerjasama dengan Rumah Zakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya.

Pada tahun 2014 beberapa masyarakat kelurahan Sukun mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, khususnya pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori miskin. Dalam hal ini, berkat kerjasama dengan Rumah Zakat ini masyarakat kelurahan Sukun dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya yang diperoleh melalui beberapa bantuan, yaitu pelatihan kewirausahaan, sarana dan lain sebagainya. Berikut data pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat:

Tabel 1.2
Data Pelaku UMKM Yang Mendapat Bantuan Dari Rumah Zakat

NO	Nama	Jenis Usaha	Produk Usaha
1	Siti Rochmah	Handycraft	Produksi tas rajut
2	Yohanes Wahyudi	Makanan/minuman non kemasan	Susu telur madu jahe
3	Nur Chamidah	Jasa	Jahit baju
4	Wahyu Maria Magdalena	Makanan/minuman non kemasan	Kue basah
5	Sulistyo	Makanan/minuman kemasan	Yoghurt
6	Kholifah	Jasa	Laundry
7	Lilis Indayati	Handycraft	Hantaran dan kotak hias
8	Syaiful Anam	Makanan/minuman non kemasan	Kerupuk
9	Ayustri Lestari	Jasa	Jahit baju
10	Dewi Masrifah	Warung	Nasi lalapan&tahu campur
11	Sulih Hadi Santoso	Makanan/minuman kemasan	Keripik Talas
12	Herman Widyanto	Handycraft	Mainan anak
13	Nur Chotimah	Jasa	Jahit baju
14	Etik Purwati	Jasa	Laundry
15	Decky Mustofa	Handycraft	Kerajinan Kayu
16	Siti Maryam	Jasa	Jahit baju
17	Andi Wijaya	Makanan/minuman kemasan	Cokelat Praline
18	Eny Ferdian Agustina	Makanan/minuman kemasan	Kue pia
19	Dimas Yuono Septo Wibowo	Makanan/minuman non kemasan	Seblak&kue cubit
20	Anang Sulistyo	Handycraft	Boneka
21	Muhlisun	Makanan/minuman kemasan	Bakso frozen
22	Hartatik Purwaningtyas	Makanan/minuman non kemasan	Katering&nugget
23	Sugiarto	Warung	Lele bumbu kuning
24	Tri Winarsih	Makanan/minuman non kemasan	Bakso
25	Andri Eka Setiawan	Sandang	Kaos sablon

26	Surtiningsih	Handycraft	Tas kain pecoa
27 P	Sulistiyowati	Makanan/minuman non kemasan	Kue basah
28	Rony Hadi Susilo	Jasa	Laundry
29	Kristianingsih	Makanan/minuman non kemasan	Aneka gorengan
30	Mastari	Makanan/minuman non kemasan	Telor asin & black garlic
31	Tia Anggraini	Makanan/minuman kemasan	Rempeyek
32	Titis Dewi Rahmawati	Makanan/minuman non kemasan	Mie ayam & nasi goreng
33	Marjoko	Makanan/minuman non kemasan	Cilok bakar
34	Kuswatie	Makanan/minuman non kemasan	Pangsit mie
35	Eka Fitria Ningsih	Makanan/minuman kemasan	Kue kering
36	Amelia Dwi Marthasari	Makanan/minuman kemasan	Keripik singkong cokelat

Sumber: Data Rumah Zakat (Diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat berjumlah 36 orang. Dalam hal tersebut, Rumah Zakat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam berbagai jenis usaha seperti yang telah disebutkan pada tabel 1.2.

Perhatian Rumah Zakat terhadap pelaku UMKM di kelurahan Sukun tidak hanya semata untuk meningkatkan produksi dalam mendukung perkembangan usahanya, akan tetapi Rumah Zakat juga merupakan organisasi pengelola zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia dengan pencapaian pengumpulan pada tahun 2009 sebesar Rp.107,3 Milyar (Seratus tujuh koma tiga milyar rupiah). Hal ini terbukti dengan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat mengalami

peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Berikut jumlah penghimpunan zakat Rumah Zakat.

Tabel 1.3
Jumlah Pemasukan Zakat (Dalam Jutaan)²

No	Zakat	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Profesi	86,377 Jt	91,144 Jt	97,051 Jt
2	Perdagangan	3,439 Jt	3,846 Jt	3,974 Jt
3	Hadiah	188 Jt	196 Jt	133 Jt
4	Simpanan	17,247 Jt	15,913 Jt	17,492 Jt
5	Fitrah	812 Jt	978 Jt	1,008 Jt
6	Emas dan Perak	550 Jt	798 Jt	609 Jt
7	Pertanian	108 Jt	101 Jt	74 Jt
8	Peternakan	7,5 Jt	400rb	8 Jt
	Total	109,4 Jt	113,4 Jt	120,6 Jt

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat (Diolah)

Dari data di atas, maka jumlah zakat diperoleh dari berbagai macam zakat, yaitu diperoleh dari zakat profesi, zakat perdagangan, zakat hadiah, zakat simpanan, zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat saham dan investasi, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat muqayyad, hal ini disebut dengan zakat produktif.

Dengan demikian, Rumah Zakat termasuk lembaga filantropi yang peduli terhadap kemanusiaan. Karena lembaga ini memiliki pendekatan khusus dalam menyalurkan dananya, yaitu tidak lagi berpola karitas, akan tetapi menggunakan program unggulannya yaitu desa berdaya.

Berdasarkan survey pendahuluan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat kelurahan Sukun berdampak pada tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat kelurahan Sukun, khususnya, dan perekonomian

²<https://www.rumahzakat.org/en/laporan-keuangan/>

nasional pada umumnya. Hal ini telah kita ketahui bahwa pengembangan UMKM merupakan salah satu prioritas dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Pengembangan UMKM dianggap sebagai salah satu alternative penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi ujung tombak industri nasional dan menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 2013, jumlah pelaku UMKM berjumlah 114 juta (2,41%), kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp.1.4537 milyar atau (5,89%).³

Beberapa hal yang menjadi alasan pengembangan UMKM, yaitu: *Pertama*, pelaku UMKM telah memiliki kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas. *Kedua*, apabila pelaku UMKM dibina secara tepat, maka akan maju secara mudah dan pasti. *Ketiga*, Pengembangan UMKM secara efektif dapat mengurangi kemiskinan oleh pelakunya, bahkan dapat membantu masyarakat dengan kategori fakir miskin, serta usaha lanjut.⁴

Maka dari itu, zakat yang dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara produktif untuk modal bagi UMKM.⁵ Selain itu, zakat dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan UMKM, penggunaan dana zakat produktif juga dapat membantu

³Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Academic Journal for Homiletic Studies*, 1 (2018).

⁴Siregar, *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Karyawan Produksi Pada PT. Riau Crumb Rubber Factory*. (Medan, 2006), 56

⁵Sheriff, Anita MD, *A Robust Zakah System: Toward a Progressive Socio Economic Development in Malaysia*, *Jurnal of Scientific Research*, Vol 7, No 4.

UMKM dalam mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan keterbatasan modal.⁶

Dalam mekanisme pengembangan UMKM melalui zakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebanyak 70% UMKM gagal dalam bertahan karena beberapa alasan, seperti kurangnya modal, kurangnya keterampilan, kurangnya akses teknologi dan manajemen yang buruk serta kesulitan dalam pemasaran.⁷ Maka dari itu dalam mengembangkan UMKM diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, supaya keuntungan yang didapat juga berdampak jangka panjang.

Namun, untuk mengembangkan UMKM melalui dana zakat, juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan modal usaha, hanya memberikan pembinaan kepada UMKM, dan agar pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu.

Untuk itu dalam mengembangkan UMKM, Rumah Zakat Malang telah mengaplikasikan program senyum mandiri, yang mana program tersebut berada di bawah naungan desa berdaya. Bentuk kegiatan dalam pengembangan UMKM meliputi enam bentuk, yaitu pelatihan kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, Good Manufacturing Practice (GMP), legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Salah satu wilayah binaan dari Rumah Zakat Kota Malang adalah Kelurahan Sukun Kecamatan

⁶ Wulansari, Dkk, *Analisis Peranan dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Rumah Zakat Kota Semarang*, Jurnal of economic, 2014, Vol 3, No 1

⁷ Tambunan, T, H Tulus, *Development of small medium and Enterprises in a developing country The Indonesian case*, online, Journal of Enterprising Communities, 2011, vol 5, No 1, pdf, hal 78.

Sukun Kota Malang. Berikut jumlah penyaluran zakat untuk UMKM Rumah Zakat Kota Malang.

Table 1.4
Jumlah penyaluran zakat untuk UMKM di Rumah Zakat Kota Malang⁸

No	Penyaluran	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelatihan kewirausahaan	7.147,208,567	213.207,751	269.295,000
2	Modal usaha	6.000,000,000	1.235,146,233	742.204,683
3	Sarana usaha	534.808,518	125.447,942	114.871,531
4	GMP	225.806,294	7.004,074,094	1.807,804,597
5	Legalitas, penguatan produk& pemasaran	523.062,749	3.095,733,066	30.598,900

Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat Malang (Diolah)

Dilihat dari tabel di atas, seluruh dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak menerima berupa dana social, pelatihan kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, Good Manufacturing Practice (GMP), legalitas, penguatan produk dan pemasaran.

Penelitian mengenai zakat sendiri telah dilakukan oleh Moh. Toriquddin, dalam penelitiannya memaparkan bahwa pendistribusian zakat di Rumah Zakat secara produktif dilatarbelakangi untuk tolong menolong dalam kebaikan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktek distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program senyum mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid syari'ah.⁹

⁸<https://www.rumahzakat.org/en/laporan-keuangan/>

⁹Moh.Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Ibnu 'Asyur", *Ulul Albab*, 16 (2015).

Penelitian yang juga dilakukan oleh Saifulloh hasilnya adalah zakat merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Supaya menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Dan pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat Kota Semarang sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dan pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para mustahik (penerima zakat) dapat berubah menjadi muzakki (pemberi zakat).¹⁰

Bantuan yang dilakukan oleh Rumah Zakat untuk membantu masyarakat di kelurahan sukun kecamatan sukun yaitu dalam proses mengembangkan beberapa UMKM yang ada, dimana dari beberapa UMKM tersebut terdapat sebagian yang sukses dan sebagian lagi belum sukses. UMKM dikatakan sukses karena UMKM tersebut sudah masuk pada tingkat nasional. Kegiatan UMKM yang dilakukan termasuk dalam skala kecil karena pelaku usaha dilakukan secara perorangan. Peran Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM yaitu dilakukan kegiatan binaan atau pelatihan kewirausahaan, dimana untuk saat ini sudah terbentuk sebuah komunitas. Komunitas yang terbentuk mencakup 36 pelaku usaha yang terdiri dari UMKM se Kecamatan Sukun. Salah satu contoh hasil dari binaan atau pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat menghasilkan

¹⁰Saifulloh, "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Study Pada LAZ Kota Semarang), Tesis, 2012.

sebuah karya berupa jam tangan dan kaca mata yang berbahan dasar kayu, hasil karya tersebut saat ini merupakan salah satu produk kualitas ekspor.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dalam perspektif maqashid syari'ah. Karena diharapkan masyarakat memiliki karakter kemandirian ekonomi tertentu, sehingga dalam menjalankan hidup dan kehidupannya, masyarakat dapat menjaga prinsip dasar Hak Azasi Manusia sesuai tuntutan syariah yang terangkum dalam 5 (lima) unsur. Menjaga kelima unsur tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: Pertama, dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; Kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perkembangan maqashid al-Ghazali yang merupakan ulama besar dan pakar berbagai ilmu keislaman. Oleh karena itu, al-Ghazali mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga al-Ghazali megurutkan kebutuhan yaitu, *hifdz al-diin* (menjaga Agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta). Karena tidak menutup kemungkinan kesuksesan yang diraih oleh Rumah Zakat mampu menjadikan percontohan lembaga zakat lainnya. Dan menjadikan lembaga zakat sebagai opsi pertama dalam perkembangan

zakat di Malang sekaligus dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.

Oleh Karena itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana program pengelolaan zakat Rumah Zakat di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun?
2. Bagaimana implementasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun?
3. Bagaimana implikasi program pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dalam perpekstif maqashid syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program pengelolaan zakat Rumah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program pengelolaan zakat di Rumah Zakat di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dalam perpekstif maqashid syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengembangan khazanah penelitian tentang pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM dalam perspektif maqashid syari'ah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan dan sumber literasi dalam bidang penelitian. Serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dalam konteks yang sama.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan lembaga zakat. Terlebih dalam kontribusinya dalam membantu masyarakat.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan keilmuan di bidang ekonomi Islam. Khususnya dalam bidang lembaga yang saat ini mulai mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan usaha masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Lembaga Lembaga Zakat tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia penelitian. Problematika ekonomi global dan hadirnya lembaga zakat menjadi

suatu pesona tersendiri bagi para peneliti dan penggiat ekonomi syari'ah. Sehingga tidak heran bila banyak sekali ditemui karya ilmiah terkait dengan tema tersebut. Sehingga orisinalitas penelitian menjadi suatu yang penting untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan tema yang sama.

Atik Abidah, melakukan penelitian berjudul Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengelolaan BAZ dan LAZ dan Faktor yang menghambat dan menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ lebih efektif dibanding LAZ, karena BAZ dibawah naungan Pemerintah Kota Madiun dan didukung dengan kebijakan dalam menjalankan program kerjanya. Sedangkan LAZ karena sifat mandiri maka segala sesuatunya akan efektif jika mereka bekerja keras.¹¹

Abdul Aziz, melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara parsial dan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi

¹¹ Atik Abidah, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektif dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun", *Kodifikasia*, 4 (2010), 1

masyarakat meskipun pengelolaan zakat yang pengaruhnya lebih besar. Dan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah secara simultan juga berpengaruh tinggi dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon.¹²

St.Aisyah Dkk, melakukan penelitian berjudul Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, implementasi, manfaat dan pengembangan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah dengan mengelola zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 25% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpulan zakat serta masjid yang ada di Kabupaten Enrekang, implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang adalah dengan diberikan secara hibah atau semata-mata untuk membantu *mustahiq* agar bisa hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonominya, dan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan.¹³

Cucu Solihah dan M.Budi Mulyadi, melakukan penelitian berjudul Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23

¹² Abdul Aziz, "Pengaruh Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon",

¹³ St.Aisyah Dkk, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang", *Laa Maisyir*, (2019),1.

Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindalangka Kabupaten Cianjur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 melalui program Zakat Community Development (ZCD) pada masyarakat Desa Sindangkala. Hasil dari penelitian tersebut adalah Zakat Community Development (ZCD) memberi pengaruh bagi masyarakat miskin pedesaan untuk melakukan usaha dari modal zakat produktif dan merubah status mustahik (penerima Zakat menjadi muzakki (pemberi zakat) sehingga zakat mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.¹⁴

Indah Purbasari, melakukan penelitian berjudul Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Geresik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik. Hasil dari penelitian ini bahwa pemberdayaan zakat berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syari'ah menyalurkan dana tanggung jawab social perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan.¹⁵

Artis, melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional

¹⁴ Cucu Sohahah dan M.Budi Mulyadi, "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindalangka Kabupaten Cianjur", *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (2018),3.

¹⁵ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Geresik", *Mimbar Hukum* (2015), 1

(BAZNAS) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dilakukan tahapan perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan, dan evaluasi.¹⁶

Muhammad Aziz, melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan secara produktif Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, yaitu program pilar mandiri, beasiswa pendidikan, pendirian pendidikan formal unggulan.¹⁷

Danica Prahesti dan Priyanka Permata Putri, melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dana zakat produktif

¹⁶ Artis, "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru", *Risalah* 28 (2017), 2.

¹⁷Muhammad Aziz, "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)", *Al-Hikmah: Studi Keislaman* 7 (2017),1.

sebagai modal dalam mempengaruhi peningkatan omzet UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan UMKM yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin sebesar 91,26%, dan modal memiliki hubungan yang kuat terhadap omzet dengan besar pengaruh modal terhadap omzet sebesar 44,7%.¹⁸

Desi Ariani dan Moch.Khoirul Anwar, melakukan penelitian dengan judul Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan zakat dan pencapaian Rumah Zakat pada program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survey kelayakan usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra pihak ketiga.¹⁹

Tabel 1.5
Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Atik Abidah, Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota	Fokus pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu selain membahas pengelolaan juga membahas faktor yang menghambat dan menunjang efektifitas dan efisiensi	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di

¹⁸ Danica Prahesti dan Priyanka Permata Putri, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif", *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies* 12 (2018),1.

¹⁹ Desi Ariani dan Moch Khoirul Anwar, "Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya", *Ekonomi Islam* 1 (2018),1.

	Madiun, 2010.		pengelolaan zakat	Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
2	Abdul Aziz, Pengaruh Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah terhadap pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon.	Fokus pengelolaan zakat	Fokus penelitian ditujukan untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pengaruh pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara parsial dan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
3	St.Aisyah Dkk, Pengelolaan Dana Zakat dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang, 2019.	Fokus pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu membahas Pengelolaan dana zakat dalam pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
4	Cucu Solihah & M.Budi Mulyadi, Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan	Pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu fokus pada Tujuan Pengelolaan Zakat	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang

	Undang-Undang No.23 Tahun 2011 melalui Program Zakat Community Development (ZCD) pada Masyarakat Desa Sindalangka Kabupaten Cianjur, 2018.			dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
5	Indah Purbasari, Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Geresik, 2015.	Pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu fokus untuk menggali potensi zakat perusahaan di Surabaya dan Gresik	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
6	Artis, Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2017.	Sama sama membahas zakat	Penelitian terdahulu fokus untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.
7	Muhammad Aziz, Strategi Pengelolaan Zakat Secara	Sama-sama mengelola zakat	Penelitian terdahulu Fokus untuk meningkatkan	Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang

	<p>Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016)</p>		<p>efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.</p>
8	<p>Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif, 2018.</p>	<p>Meningkatkan UMKM</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi linier sederhana</p>	<p>Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.</p>
9	<p>Desi Ariani dan Moch.Khoirul Anwar, Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya, 2018.</p>	<p>Sama sama meneliti zakat bagi UMKM</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus pada model pemberdayaan zakat.</p>	<p>Penelitian saat ini focus pada pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang dalam pengembangan UMKM di Kelurahan dalam perspektif maqashid syari'ah.</p>

F. Definisi Istilah

Sebagai Sebagai penyesuaian dalam pemilihan redaksi bahasa dalam penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa definisi istilah yang menjadi poin dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

2. Pengembangan UMKM

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

3. Maqashid Syari'ah

Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustafa*, beliau mengurutkan kebutuhan yang disarankan oleh *al-Juwaini* sebagai berikut: keimanan, jiwa, akal, keturunan, harta. Selain itu beliau mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Al-Ghazali juga menyarankan aturan fundamental yang didasarkan pada urutan kebutuhan dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan pada tingkatan lebih tinggi harus mendapatkan prioritas diatas kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Zakat Produktif

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Dalam hal tersebut, pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzakki. Berikut teori pengelolaan zakat produktif.

1. Definisi Zakat Produktif

Zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar) dari kata *zakā-yazkū-zakā'an* yang berarti tumbuh, suci, baik, bertambah.¹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata *نام (nama)* yang berarti kesuburan, *طهارة (thaharah)* berarti kesucian dan *بركة (barakah)* yang berarti keberkatan, atau dikatakan *تزكية و التطهير (tazkiyah dan tathir)* yang berarti mensucikan.² Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.³

Sedangkan menurut istilah *syara'* zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung,1990),156.

² M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),24.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002),7.

dengan ketentuan syari'at yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.⁴

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak memiliki sifat yang dapat dicegah oleh syara' untuk mentasharrufkan kepadanya.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak dari Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Disebut zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa danri sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁶

Menurut Elsa Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syari'at Islam.⁷

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khatab, zakat

⁴ Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, (Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997), 30.

⁵ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009),h.5

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),h.7

⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo,2006),h.10

disyari'atkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi zakat).⁸

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁹

Dan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.¹⁰ Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹¹ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin.¹²

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka, sehingga mampu

⁸ Ahmad Rofi, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.259.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.7

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 209.

¹¹ M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat Daam Perekonomian Modern*, 133.

berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban kepada Allah.¹³

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya kemudian menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberi zakat bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Selain melakukan pembinaan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya supaya semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Supaya dari zakat produktif, masyarakat dapat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga mampu memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya.

Adapun kode etik 'amil yang diusulkan oleh Hashim dapat berfungsi sebagai panduan dalam memilih yang kompeten dan etis. Berikut kriteria yang diusulkan dapat menjadi dua bagian:¹⁴

¹³ Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha al Islam*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1966), h.127

- a. Prinsip dasar yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits Islam, Iman, Taqwa dan Ihsan.
- b. Kode konvensional etik diadopsi oleh lembaga-lembaga zakat yang diselaraskan dengan prinsip syari'ah seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku yang profesional.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dasar hukum zakat produktif diantaranya terdiri dari:

- a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِ مِئِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”, (QS. At-Taubah:60).

Dari ayat di atas telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin, begitu juga diantara tujuan zakat adalah mengharapkan agar kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan dapat dihilangkan. Dalam beberapa ayat diterangkan, bahwa agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan

¹⁴ Aznan Hasan Dkk, “A Proposed Human Resource Management Model For Zakat Institutions in Malaysia”, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1, (Januari,2019),98-109.

dengan benar, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan ke dunia.

Firman Allah SWT, QS. At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁵

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan mengenai ayat di atas yaitu ambillah hai Rasul dari harta yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu. Dan dari harta mukmin lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta dagangan sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardhu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah, dengan sedekah itu dapat membersihkan dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Dengan sedekah itu pula dapat mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁶

Ayat di atas menunjukkan kepedulian dan mementingkan nasib yang melarat. Sebagaimana halnya kefakiran, maka kemiskinan pun

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. At-Taubah, (9:103)

¹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT.Karya oha Putra, 1993),26.

perlu diperangi dan dihapuskan dengan berbagai cara yang telah disyaratkan oleh Al-Qur'an. Jalan yang dapat ditempuh ada dua cara yaitu: *pertama*, menyantuni dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif, yang *kedua*, memberikan modal yang sifatnya produktif untuk diolah dan dikembangkan.

Oleh karena itu, sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah menerima zakat atau infaq, dan juga bisa tertuju perhatian kepada penerima zakat konsumtif yang sukar menghindarinya. Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat, tidak hanya fakir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fi sabilillah yang sangat luas cakupannya.

b. Hadits

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا أَمْوَالٍ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رواه مسلم

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau meminta, maka ambillah. Dan yang tidak demikian maka janganlah engkau turuti nafsumu.¹⁷

Hadits di atas memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin dan memerintahkan dengan harta tersebut untuk

¹⁷ Abu Bakar Muhammad, (penerjemah), *Terjemahan Subulus Salam II*, h.588

dikembangkan sampai memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sampai ia dapat bersedekah lagi kepada orang miskin lainnya

3. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang *muzakki*, yaitu:

- a. Merdeka, yaitu zakat yang dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut para ulama' zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, Menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk ketentuan orang yang wajib melakukan ibadah seperti sholat dan puasa.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.¹⁸
Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2998),h.41.

pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan dari *nishab* (hart), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *muzakki* (orang yang berzakat)
- b. Adanya *mustahik* (orang yang menerima zakat)
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya amil

4. ***Mustahik Zakat* (Orang yang menerima zakat)**

Adapun golongan yang berhak menerima zakat pada tataran aplikasi yang dibatasi pada yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa *mustahik* zakat ada delapan golongan, yaitu:

- a. Fakir

Menurut Imam Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.

b. Miskin

Adalah orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan pangan, pakaian dan papannya.

c. Amil

Adalah seseorang yang telah diamanahi untuk mengurus zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat.

d. Muallaf

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam, namun secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:

- 1) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
- 2) Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh

e. Riqab

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah amba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.

f. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang memiliki pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim

g. Fisabilillah

Secara harfiah fisabilillah berarti di jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.

h. Ibnu Sabil

Secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.

5. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam, yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua

kebutuhannya. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalkan kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Zakat produktif kreatif dimaksudkan kepada semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek social ataupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.¹⁹

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial saat ini, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan sarana prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertiannya yang luas.
- b. Pembangunan sector industry yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra pendidikan keterampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.

¹⁹ Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h.78-80

- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.²⁰

6. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu.²¹ Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang

²⁰ M.Arifin Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006),h.106-111.

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press),h.695.

dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²²

Konsep dasar pengelolaan zakat pada dasarnya berangkat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103).

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kata *khudz* menunjukkan bahwa pengumpulan zakat dari para *muzakki* oleh *amil zakat* hukumnya wajib. Hal ini didasarkan kaida ushul fiqh bahwa fiil amar menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lil wujub*. Maka mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib.²³

Pengelolaan Zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU No 23 Tahun 2011, bertujuan:²⁴

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

²² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.17.

²³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h.8

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*, 4-5.

Sebuah kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam hal tersebut, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Maka dari itu, dilihat dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negara, dan memerangi orang yang menolak untuk menunaikannya.
- b. Para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang

dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, beliau menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan.²⁵

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Di Indonesia, pengelolaan zakat berlangsung dalam beberapa model dan tahap, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam masjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara sederhana, tanpa koordinasi diantara para amil. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS. *Kedua*, dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.²⁶

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Beirut, Muassasat ar-Risalah,2005),h.110.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat,2013), 35-36.

Dalam pendayagunaan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut berada dalam keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan zakat:

- a. Berbasis Sosial
- b. Berbasis pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik. Penyaluran ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Berikut beberapa system pengelolaan zakat secara professional dan modern yaitu:

- a. Mempunyai badan pengawasan, badan pertimbangan dan badan pelaksana. Badan pengawas sebagai institusi yang independen untuk mengontrol dan berisi tokoh masyarakat yang amanah atau dapat dipercaya.
- b. Memiliki tenaga pengelola yang professional dan manajemen yang baik, disamping itu jujur dan dipercaya.

- c. Memiliki sifat transparansi. Maksudnya yaitu dalam penerimaan dan penyalurannya dapat diketahui dengan jelas oleh para wajib zakat dan masyarakat luas, baik melalui media masa maupun media elektronik.
- d. Menerapkan system birokrasi yang islami. Maksudnya birokrasi yang tidak menyulitkan, sebab agama Islam itu mempunyai prinsip tidak menyulitkan penganutnya.
- e. Memiliki sarana yang modern. Dengan menerapkan system komputerisasi dalam pengelolaan zakat, maka akan mempermudah dalam pelayanan, baik bagi para wajib zakat maupun para *mustahiq*.
- f. Memiliki tenaga ahli.
- g. Memiliki tim yang terjun langsung ke lapangan. Maksudnya disini, ada petugas yang melihat langsung di lokasi calon penerima zakat untuk menentukan layak tidaknya menerima zakat.
- h. Memiliki program yang jelas dan terarah.
- i. Menyalurkan zakat tidak dalam bentuk konsumtif.
- j. Lembaga zakat menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

B. Konsep Pengembangan UMKM

1. Definisi UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.²⁷ Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha

²⁷ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung, maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribuso kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi. Pada prinsipnya, antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata

pertahun, atau jumlah pekerjaan tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara.²⁸

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi
- e. Terdapat dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan

2. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumberdaya manusia yang besar merupakan variable pendukung perkembangan dari usaha kecil rumahan seperti, perkembangan usaha yang harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik,

²⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

²⁹ Titik SartikaPartomo dan Abd. Rachman Soejoedono, "*Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 13

perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan yang akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola system produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing yang merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Pandji Anoraga menjelaskan secara umum bahwa sektor usaha memiliki karakteristik, yaitu:

- a. System pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standard. Akan tetapi, kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharrapkan untuk mampu menekan biaya dalam mencapai titik yang efisien jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam system administrasinya. Untuk mendapatkan dana

dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti system administrasi standard dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.³⁰

3. Jenis-Jenis UMKM

Pelaku UMKM merupakan pelaku bisnis yang paling banyak menguasai pasar. Berikut jenis usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sangat potensial untuk dikembangkan, yaitu³¹:

a. Usaha Kuliner

Usaha kuliner adalah salah satu bisnis UMKM yang paling banyak diminati bahkan kalangan muda sekalipun. Dengan berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan.

b. Usaha bidang fashion

Di samping makanan, UMKM di bidang fasion ini juga banyak diminati dan memberikan peluang yang sangat besar. Setiap orang sangat ingin tampil fashionable. Pada setiap tahun mode tren fashion

³⁰ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010),32.

³¹ <https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/jenis-usaha-mikro-kecil-dan-menengah>

baru selalu hadir yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

c. Usaha bidang pendidikan

Usaha di bidang pendidikan merupakan salah satu jenis UMKM yang masih sangat terbuka peluangnya. Sebagaimana diketahui saat ini bahwa pendidikan sangat menjadi prioritas. Selain belajar di sekolah, orang tua juga berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak melalui bimbel (bimbingan belajar). Dengan mengikutsertakan dalam bimbel diharapkan anak akan bisa mengasah kemampuan dibidang akademik. Dalam bidang ini ada beberapa pelaku UMKM yang sudah sukses.

d. Usaha dibidang otomotif

Usaha dibidang ini tentunya akan menimbulkan suasana tersendiri dengan membuat usaha dari hal yang disukai. Dalam bidang usaha ini bisa dimulai dari sebuah hobi, dan dalam hal tersebut pelaku usaha dapat menekuni dan membuka took penjualan, seperti spare part dan lainnya.

e. Usaha Agrobisnis

Dengan memanfaatkan sisa pekarangan sekitar rumah, pelaku usaha bisa memulai jenis usaha di bidang agrobisnis. Pada dasarnya jenis usaha agrobisnis bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Hal ini cukup membeli bibit tanaman atau hewan ternak kemudian dipelihara dan selanjutnya akan bisa dipanen. Hasil panen dapat

berupa padi, sayur, buah buahan, telur dan daging. Hasil panen tentunya dapat dijual langsung ke pasar pasar tradisional. Pelaku usaha yang telah sukses di bidang agrobisnis adalah bob sadino. Ia berhasil membangun kerajaan bisnis kemchick hanya berawal dari UMKM.

f. Usaha dibidang teknologi internet

Di era digital yang sarat informasi tentunya sangat tepat jika menjalankan bisnis yang berbasis internet. Banyak sekali orang yang membutuhkan internet. Berbagai informasi dan konten konten yang informatif dan menghibur bisa diperoleh melalui internet. Didukung dengan kecangihan smartphone dan koneksi internet yang cukup stabil tentunya memulai bisnis UMKM dalam bidang ini bukan merupakan hal sulit. Bisnis berbasis internet digital atau dikenal dengan startup akhir akhir ini mulai mengeliat. Hal ini dikarenakan banyaknya kebutuhan akan informasi dan sarana entertainment bagi peminatnya.

g. Usaha kerajinan tangan

Geliat usaha usaha mikro kecil dan menengah dibidang kerajinan tangan tentu bisa menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan. Usaha yang hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi. Bahan dasarnya bisa diperoleh dengan mudah dan gratis. Banyak sekali UMKM kerajinan barang bekas yang mampu bersaing

dengan produk pabrikan. Bahkan beberapa pengusaha UMKM berhasil menguasai pasar hingga keluar negeri.

h. Usaha Elektronik dan Gadget

Era informasi digital tentunya akan diikiti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya dengan keberadaan perangkat canggih pendukung teknologi. Jika beberapa tahun belakangan notebook dan laptop menyerang industri pasar. Untuk saat ini, pasar sedang diserbu oleh gadget dan smartphone canggih. Harga yang ditawarkan beragam mulai dari harga murah, hingga besutan apple dengan harga yang mahal namun kualitas dan kecepatan akses yang mumpuni. Tentunya, hal ini bisa menjadi salah satu UMKM yang menjanjikan. Hal tersebut dapat dikatakan jenis usaha mikro kecil dan menengah yang sangat potensial. Tentunya dengan memanfaatkan peluang pasar dan strategi pasar yang tepat usaha UMKM yang anda rintis dapat mencapai kesuksesan.

4. Kekuatan dan kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang, yaitu:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industry kecil dalam penyerapan tenaga kerja yang patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industry kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industry besar atau industry yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industry kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sector lain yang terkait.

Dalam hal ini, yang menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro ada pada dua faktor, yaitu:

- a. Dilihat dari faktor internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu:

- 1) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia
- 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industry kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industry kecil.

- 4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industry kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relative kecil.

b. Dilihat dari faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari hal pengembangan dalam pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak adanya monitoringnya dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncul kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain, UMKM juga mengalami kesulitan dalam mencari dan menentukan lembaga yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM dan memperoleh kredit.

C. Konsep Maqashid Syari'ah

1. Pengertian maqashid syari'ah

Maqashid al-Syari'ah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqashid* (المقاصد) dan *al-syari'ah* (الشريعة).³² Kata *maqashid* adalah dari kata *qashada yaqsidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada *maqashid*

³² Aminah, "Maqashid Syari'ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Fitra Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2016), 174.

yang merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.³³ Sedangkan dalam bahasa Arab kata *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air.³⁴ Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syari'at Tuhan.³⁵ Jadi *maqashid syari'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syari'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.³⁶

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan, dimana kemaslahatan merupakan terpeliharanya suatu tujuan syara' yaitu *maqashid syari'ah*. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya sama halnya dengan mencapai kemaslahatan dengan terpeliharanya *maqashid syari'ah*. Sehingga al-Ghazali menjabarkan sumber kesejahteraan meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁷

³³ Muhammad Yunus, *Qamus Arabiy-Indunisty*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), h.343-344

³⁴ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur al-Misri, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar as-Sadir)

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.61.

³⁶ Ahmad Raisuni, *Nazariyyah Al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*, (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, 1995), h.18

³⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010),h.53-56.

Dalam perjalannya, maqashid syari'ah menemui banyak perkembangan dari berbagai ahli ushul fiqh. Beberapa diantaranya yaitu (perkembangan maqashid Abad ke 5-8 H):³⁸

- a. Al-Juwaini dalam karyanya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, merupakan risalah ushul fiqh pertama yang memperkenalkan teori “tingkatan keniscayaan”. Al-Juwaini menyarankan 5 tingkatan maqashid, yaitu: keniscayaan (*darurat*), kebutuhan public (*al-hajah al-ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apapun yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus. Al-Juwaini juga menyatakan bahwa *maqashid hukum Islam* adalah kemaksuman (*al-Ismah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.
- b. Al-Izz dalam karyanya *Maqashid al-Salah* (maqashid salat), *Maqashid al-Sawm* (maqashid puasa), dan *Qaa'id al-Ahkam fi Masalih al-An'am* (kaidah-kaidah kemaslahatan umat). Al-'Izz menginvestigasi secara ekstensif mengenai konsep *Maslahah* (kemaslahatan) dan *Mafsadah* (kemudarat) serta menghubungkan validitas hukum dengan maqashidnya. Misalkan, “setiap amal yang mengabaikan maqashidnya adalah batal.
- c. Ibn Al-Qarafi memberikan kontribusi terhadap teori maqashid berupa diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi SAW berdasarkan maksud atau niat beliau.

³⁸ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13 (2016), 228-231

- d. Ibn Al-Qoyyim memberikan kontribusi terhadap teori maqashid melalui kritiknya yang sangat detail terhadap trik-trik fikih (*al-hiyal al-fiqhiyah*). Ibn al-Qoyyim meringkas metodologi yudirisnya berdasarkan hikmah dan kesejahteraan manusia dengan meliputi keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.
- e. Jaseer Auda dalam klasifikasi maqashid tradisional, terbagi menjadi 3 tingkatan keniscayaan, yaitu: *Al-daruriyyah* (keniscayaan), *Al-hajiyyah* (kebutuhan), dan *Al-Tahsiniyyah* (kelengkapan). Sebagian ahli ushul/ ulama ushul menambahkan *hifz al-urd* (perlindungan kehormatan) untuk meggenapkan ke-5 maqashid yang sudah terkenal sebelumnya menjadi 6 tujuan *daruriyyah* dalam maqashid syariah. Dalam maqasid tradisional kebutuhan *daruriyyah* merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi kehidupan manusia dibandingkan kebutuhan lainnya. Hal ini merupakan kesepakatan umum bahwa perlindungan keniscayaan *daruriyyah* adalah tujuan / sasaran dibalik setiap hukum Allah.³⁹
- f. Al-Syatibi dalam karyanya, *al-Muwafaqat fi usul al-Syariah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syariah) beliau mengembangkan teori maqashid dalam 3 cara, yaitu: *Pertama*, maqashid yang semula sebagai bagian dari “kemaslahatan mursal” (*al-masalih al-mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Syatibi menilai maqashid sebagai pokok agama, kaidah syari’ah,

³⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah Kafalsafah li at-Tasyri' al-Islami Ru'yah Mandumiyah*, (Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Alim al-'Arobi , 2012/1432), 32.

dan keseluruhan keyakinan. *Kedua*, sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari keniscayaan (*daruriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), kelengkapan (*tahsiniyyat*). *Ketiga*, dari hukum ketidak pastian (*zanniyah*) menuju kepastian (*qat'iyah*).

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan perkembangan maqashid al-Ghazali, yang merupakan ulama besar dan pakar berbagai cabang ilmu keislaman. Al-Ghazali memberikan perhatian besar terhadap ilmu maqashid syari'ah. Al-Ghazali mengembangkan teori dari Al-Juwaini. Bagi Al-Ghazali memahami *maqashid syari'ah* berkaitan dengan pembahasan tentang *masalik al-munasabah* yang terdapat dalam *masalik at-ta'li*.

Maqashid syari'ah merupakan disiplin keilmuan Islam yang erat berhubungan dengan kajian ushul fiqih dan fiqih Islam, dimana pada awalnya *maqashid syari'ah* hanya merupakan bagian kecil dalam kajian ushul fiqih. Subtansinya membahas seputar tujuan dan hikmah dari hukum-hukum syari'ah yang mencakup tiga bidang, yaitu: *Pertama*, ibadah (*ritual*). *Kedua*, muamalah (interaksi social), dan *Ketiga*, jinayah (criminal).

Dan dalam kitabnya *Al-Mustafa* dengan mengurutkan kebutuhan yang disarankan oleh Al-Juwaini, yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan, harta. Dalam hal tersebut, al-Ghazali mencetuskan istilah perlindungan (*al-hifdz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Akan tetapi, al-Ghazali sangat terpengaruh oleh madzhab Syafi'I yang menilai qiyas sebagai satu-satunya

metode ijtihad yang sah, menolak memberikan *hujjah* bagi maqashid atau *masalih* apapun yang ditawarkan, bahkan beliau menyebutnya sebagai kemaslahatan semu (*al-masalih al-mauhumah*). Meski begitu, al-Ghazali juga menyarankan aturan fundamental yang didasarkan pada urutan kebutuhan dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kebutuhan pada tingkatan lebih tinggi harus mendapatkan prioritas di atas kebutuhan pada tingkatan yang lebih rendah.

2. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Al-Ghazali membagi *maqashid* menjadi tiga kategori, pembagian ini berdasarkan kebutuhan utama manusia, yaitu:

a. Dharuriyat

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat. *Daruriyah* sering digunakan untuk merujuk pada semua dan jasa yang memenuhi kebutuhan primer (*primery goods*) atau mengurangi kesukaran. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan. Sehingga dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.⁴⁰ Pengabaian terhadap aspek *hajiyat* tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.

Maqashid Dharuriyat meliputi *Hifdz al-Din* (memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz*

⁴⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Prenada Media, 2003),h.397

An-Nash (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta). Dari lima kebutuhan esensial (*Daruriyyah*) tersebut menurut Al-Ghazali merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara satu dan lainnya.

b. *Hajiyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk itu, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan.⁴¹

Hajiyyat adalah ungkapan yang digunakan untuk semua barang dan jasa yang tidak mungkin diklasifikasikan secara tegas dalam mendefinisikan kategori ini. Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *daruri*.

c. *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah menyangkut kepentingan yang sifatnya pelengkap atau kesempurnaan saja. Tetapi *maslahah* itu menempati *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), *taisir* (mempermudah) untuk mempermudah keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta muamalah. Apabila kebutuhan ini

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), h.79

tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁴²

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *muamalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyari'atkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam ibadah, menurut Abdul Wahab, umpamanya islam mensyari'atkan bersuci dari najis atau dari hadits, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, dan menganjurkan ibadah sunnah.

3. Unsur Maqasyid Syari'ah

Pandangan al-Ghazali dalam ekonomi didasarkan pada pendekatan tasawuf. Gambaran dari ekonominya dijelaskan dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din, Al-Musthafa, Mizan Al-'Amaldan at-Tibr al Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Pemikiran al-Ghazali mengenai ekonomi berakar dari sebuah konsep yang disebut “fungsi kesejahteraan social”, yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan berkaitan erat antara individu dengan masyarakat. Dalam hal tersebut, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Dan al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan manusia,

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, h,80

pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan yang dituntut kualitas emosional dan intelektualnya.

a. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Memelihara agama menjadi *haq attadayyun* (hak beragama yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Misalkan dengan cara semaksimal mungkin menjalankan rukun iman dan Islam. Karena Rukun iman dan islam merupakan dasar agama yang mendorong manusia memahami hakikat kehidupannya. Dan hak tersebut bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. jika tidak terpenuhi maka akan membahayakan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Pentingnya rukun iman dan islam di tegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya”, (QS.An-Nisa’:136).

Dengan demikian hak menjaga agama ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagaman seseorang.

b. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Menjaga jiwa menjadi *haq al-Hayat* (hak hidup). Al-Ghazali menegaskan tentang pentingnya pemenuhan kehidupan manusia

dalam menjamin kemaslahatan. Kehidupan manusia tergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa fisik yang sehat dan terjaga, seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan dalam usaha kebaikan lainnya. Oleh karena itu segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik menjadi mtlak dilakukan.

Hak ini seharusnya juga diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Karena hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

c. Menjaga akal (*hifdz al- 'aql*)

Menjaga akal menjadi *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan). Dalam hal tersebut menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hak tersebut termasuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan untuk karya intelektual. Karena itu

Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi orang yang bertaqwa.

Kewajiban manusia adalah dengan menjauhi setiap hal yang mengganggu kesehatan akalinya. Dan menurut Yusuf Qardhawi upaya untuk peningkatannya akal ialah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.⁴³

d. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*habl min al-nas*). Perlindungan keturunan oleh syari'ah memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anak.

Dalam sebuah keluarga untuk mencapai kehidupan yang baik, maka bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik dalam keluarga sendiri maupun dilembaga pendidikan.

e. Menjaga harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam bentuk pertanggungjawaban ini pemeliharaannya dengan memperhatikan halal haramnya proses untuk mendapatkannya, pengelolaan, dan pengembangannya. Tanpa melihat halal haramnya harta dapat menjadi masalah yang menjerumuskan

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 20017), h.17

seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka merekalah itu orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun:9).


Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dharury* bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya. Sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian disini bermaksud untuk menggambarkan alur penelitian untuk menyusun pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji.

Adapun kerangka berpikir tersebut adalah:

Gambar 2.1 Kerangka berpikir Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan UMKM dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Sukun



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki ciri mengumpulkan data yang lebih banyak dan rinci tentang percakapan dan perilaku orang atau tempat tertentu, yang tidak mudah diungkapkan dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang (*setting*) yang bersifat natural sebagai sumber langsung data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹ Dengan demikian, pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun. Berdasarkan pendapat Moleong di atas tentang pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian dan tidak digunakan untuk menyimpulkan

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

secara luas.²

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM yang ditinjau dari maqashid syari'ah. Sedangkan analisis digunakan untuk menganalisis seluruh focus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses penelitian. Hasil penelitian bergantung pada sejauh mana peneliti mengetahui perannya sebagai instrument penelitian. Perannya sebagai instrument penelitian yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan berakhir pada pelaporan pada hasil penelitian.³ Hal ini juga disampaikan oleh Nasution, menurutnya dalam penelitian kualitatif tidak ada alasan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama, dengan alasan segala sesuatunya belum ada yang pasti. Masalah, focus, prosedur, hipotesis, dan hasil, semua belum dapat ditentukan dengan pasti dan jelas sebelumnya. Semuanya masih perlu dikembangkan selama penelitian. Dengan keadaan yang seperti itu, peneliti sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya.⁴

Peneliti sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi dalam proses kegiatan dari Rumah Zakat di Kelurahan Sukun. Selain itu, perlu diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan keberadaan peneliti. Peneliti akan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005),h.21

³ Meleong, *Metode Penelitian*, h.168

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 306.

turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan survey. Untuk mendukung hasil yang baik, peneliti melakukan evaluasi terhadap kemampuan dalam melakukan penelitian terutama kemampuan peneliti dalam memahami teori tentang pengelolaan zakat, pengembangan UMKM dan maqashid syari'ah.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Cabang Malang dan di kelurahan Sukun kecamatan Sukun kota Malang. Karena kelurahan Sukun merupakan kelurahan tingkat perekonomiannya termasuk menengah ke bawah, dan masyarakat sukun kebanyakan memiliki usaha sendiri di rumah masing-masing, akan tetapi kekurangannya modal, sehingga kelurahan Sukun mendapat bantuan dari Rumah Zakat. Yaitu diberikannya modal dan pembinaan kewirausahaan kepada pelaku UMKM dengan menggunakan zakat produktif.⁵

D. Data dan Sumber Penelitian

Data merupakan catatan atau kumpulan fakta.⁶ Cara untuk mendapatkannya adalah dengan dua macam yakni data primer dan sekunder. Sementara sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.⁷ Sedangkan, menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti sumber data tertulis, foto dan statistik merupakan data tambahan sebagai pelengkap atau

⁵ Dokumentasi Rumah Zakat Cabang Malang

⁶ Dani Fardiansyah, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:Indeks, 2008),13.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 102.

penunjang data utama.⁸ Dalam sumber data penelitian mampu memberikan data dan informasi mengenai obyek yang diteliti, yang mana harus berkaitan dengan pengelolaan zakat di rumah zakat dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun kecamatan Sukun.

1. Data Primer (Sumber Data Utama)

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti diperoleh melalui wawancara ke beberapa elemen berikut, yaitu fasilitator bidang ekonomi Rumah Zakat, ketua RW kelurahan Sukun, dan 4 pelaku UMKM.

Fasilitator bidang ekonomi Rumah Zakat Cabang Malang yang memiliki kontribusi yang sangat penting, karena fasilitator ekonomi merupakan penanggung jawab penuh dalam bidang ekonomi di lapangan. Semua kebijakan yang berhubungan dengan bidang ekonomi berada di tangan fasilitator bidang ekonomi, maka fasilitator bidang ekonomi harus menjadi informan penting dalam melakukan penelitian lebih khususnya tentang pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun.

Ketua RW adalah informan kedua setelah fasilitator Rumah Zakat. Setiap gagasan pokok mengenai pengembangan UMKM di kelurahan Sukun menjadi jembatan antara pelaku UMKM dengan ketua RW yang kemudian akan disampaikan kepada fasilitator Rumah Zakat. Oleh sebab itu, tidak salah peneliti menjadikan ketua RW kelurahan Sukun sebagai informan.

⁸ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 12.

Selanjutnya adalah pelaku UMKM. Peneliti lebih banyak melakukan wawancara dengan pelaku UMKM di kelurahan Sukun agar bisa mendapatkan informasi lebih luas dari pada wawancara dengan fasilitator Rumah Zakat dan ketua RW kelurahan Sukun.

Hasil wawancara tersebut dikumpulkan dengan dokumen-dokumen kelurahan Sukun dan Rumah Zakat Cabang Malang yang berhubungan langsung dengan focus penelitian, seperti program pengelolaan zakat, implementasi dan implikasi dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun.

2. Data Sekunder (Sumber Data Tambahan)

Sumber data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan, seperti berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian dan dokumen-dokumen yang meliputi:

- a. Profil kelurahan Sukun
- b. Profil Rumah Zakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁹ Metode Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial, dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis.¹⁰ Teknik tersebut terbagi menjadi tiga bagian yakni : observasi peran serta dan tidak peran serta (*participant observation and non participant observation*), observasi terus terang dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan pengamatan tak terstruktur (*unstructured observation*).¹¹

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi *non participant* yakni dengan pengamatan secara langsung dengan melihat dan mengamati sendiri program pengelolaan zakat, serta mengamati jalannya proses implementasi program pengelolaan zakat yang dilaksanakan dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun dengan menganalisa hasil dari pelaksanaan program dalam pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun. Sehingga peneliti tidak perlu terlibat dalam beragam macam kegiatan yang digelar oleh obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting bagi peneliti untuk mengolah data yang diperoleh dilapangan, sebab wawancara merupakan cara utama untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang.

⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

¹⁰S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2004), 158.

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian*, 26.

Peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur dimana peneliti melakukan wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara, akan tetapi disisi lain peneliti tetap mempersiapkan desain wawancara yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan berupa pertanyaan penting yang dalam proses wawancara akan diselipkan pertanyaan yang telah disiapkan.¹² Dalam hal ini, dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam sesuai tujuan dari penelitian. Pada waktu lain peneliti juga mungkin tidak hanya melakukan wawancara tatap muka ataupun menggunakan media lain seperti pesan singkat atau telepon untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dalam konteks penelitian ini, teknik ini dapat bermanfaat karena peneliti menanyakan sesuatu yang mendalam, mengungkap motivasi dan maksud, serta mengungkap arti dari setiap situasi atau keadaan tertentu. Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara yaitu:

- a. Menentukan informan yang dapat dijadikan sumber informasi, dalam hal ini yaitu kepada petugas yang berada di Rumah Zakat dan penduduk desa (dalam pengembangan UMKM oleh Rumah Zakat)
- b. Menyiapkan bahan wawancara
- c. Berusaha mendekati diri melalui pendekatan emosional
- d. Memulai wawancara.
- e. Merekam setiap wawancara dan mengidentifikasi hasilnya.

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.74

Sedangkan untuk arah wawancaranya, peneliti membaginya peneliti membaginya dalam tiga focus, yaitu:

- a. Program Pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun
 - Bagaimana program pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun?
- b. Implementasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
 - Bagaimana implementasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun?
- c. Implikasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM perspektif maqashid syari'ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
 - Bagaimana implikasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM perspektif maqashid syari'ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun?

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara, dilakukan pula studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani yang dapat berupa dokumen dan rekaman. Dokumen dan rekaman dimaksud antara lain berupa buku-buku dokumen, catatan-catatan dan sejenisnya.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain:

- a. Selalu tersedia dan mudah ditinjau dari segi waktu;
- b. Merupakan sumber informasi yang stabil;
- c. Bermanfaat untuk membuktikan suatu peristiwa;
- d. Merefleksi suatu yang terjadi di masa lampau; dan
- e. Dapat dianalisis.

Selain itu, selain itu, dokumen dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan peristiwa.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sumber data antara lain yaitu:

- a. Dokumen tentang pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
- b. Catatan-catatan yang seringkali dijumpai dan dipegang oleh pelaku UMKM Kelurahan Sukun.

Dokumen-dokumen tersebut di atas, setelah diperoleh, dibaca dan dianalisis, kemudian dibuatkan ringkasannya pada lembar ringkasan dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis berulang yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan dan analisis setelah di lapangan. *Pertama*, analisis sebelum di lapangan, peneliti melakukan analisis ini untuk

menentukan focus penelitian melalui data sekunder yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian terdahulu, informasi dari media yang dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, analisis selama di lapangan, pada saat di lapangan peneliti melakukan observasi langsung, dokumentasi dan wawancara. Pada saat yang bersamaan peneliti sudah melakukan analisis data melalui jawaban dari hasil wawancara. Jika dirasa hasil wawancara setelah dianalisis belum terasa memuaskan maka peneliti akan melanjutkan wawancara melalui pertanyaan-pertanyaan hingga peneliti memperoleh data yang kredibel (model Miles and Huberman, 1984). *Ketiga*, analisis setelah dilapangan, setelah semua data terkumpul dan dirasa cukup oleh peneliti maka peneliti melakukan analisis data kembali dengan tiga tahap:¹³

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap ini data yang terkumpul sangat kompleks sehingga peneliti merangkum, memilih hal yang pokok dan dianggap penting, menfokuskan dan mengambil data yang dibutuhkan serta memisahkan data yang tidak perlu untuk diolah kembali. Sehingga dengan tahap ini data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk membaca data yang didapatkan dilapangan dengan memisahkannya menggunakan tema tertentu.

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data selesai direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246

sejenisnya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Miles & Huberman: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past as been narrative text*” (Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Dengan display data, dapat memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Setelah data diklarifikasikan maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya mengenai model pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM.

Disamping itu, peneliti mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan mengenai dampak dari pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun. Kemudian keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya peneliti mengkaji hasil analisis dengan maqashid syari’ah.

Bagian ini merupakan hal yang membutuhkan kekreatifan tinggi dari peneliti, bagi peneliti bagian ini adalah proses tersulit yang ditemui sebab ditantang untuk mengolah data menjadi baik dipaparkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pembaca hasil penelitian ini menjadi mudah memahami maksud dari penelitian dengan hasil penelitian yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan untuk menguji sejauh mana suatu tindakan berpengaruh terhadap perilaku individu. Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan temuan yakni mengenai pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha kecil mikro Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dalam Perspektif Maqashid Syari'ah.

Di samping itu, keabsahan data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian, karena akan menjamin kepercayaan data tersebut dalam pemecahan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh keabsahan tersebut dapat dilakukan dengan uji *kredibilitas*, dengan tujuan untuk membuktikan sejauh mana suatu data penelitian yang diperoleh mengandung kebenaran supaya dapat dipercaya.

Agar hasil penelitian ini dapat dijamin kepercayaannya, maka temuan-temuan yang berhasil diraih selanjutnya akan dilakukan cek ulang untuk memperkuat hasil temuan dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data yang digunakan adalah model triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin yang dibedakan atas empat macam, yakni memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti ini membutuhkan pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik ketekunan/keajegan pengamatan dan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data agar memperoleh hasil penelitian se-akurat mungkin.

1. Ketekunan / Keajegan Pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentative. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan tidak. Dalam teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan menelaah secara rinci dari hasil temuan dan data yang telah dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.¹⁴

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data;
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi sumber/informan adalah melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber. Triangulasi teknik adalah mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah mengecek data pada waktu yang

¹⁴ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 170.

berbeda. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang akurat dan kredibel peneliti menggunakan keseluruhan triangulasi yang dipaparkan di atas, triangulasi ini peneliti tempuh melalui tahap:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
 - d. Membandingkan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dari pelanggan di luar obyek penelitian;
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Pada teknik analisis data dengan penyidik, dilakukan dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Karena dengan memanfaatkan peneliti/pengamat lain akan membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data dan sekaligus dapat mendukung hasil penelitian.

Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Karena melaporkan hasil penelitian yang disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan di atas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Tringulasi ini ditempuh dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan data yang sama dengan menggunakan sumber atau informan yang berbeda. Oleh karena itu, mengecek keabsahan suatu temuan, peneliti selalu menanyakan kembali data penting yang diperoleh dari seseorang informan yang lain yang dianggap juga mengetahui data tersebut.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Kelurahan Sukun

Peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 9 RW dan 113 RT dengan total luas wilayah 137,006 ha. Keadaan topografi Kelurahan Sukun adalah datar, sama dengan kondisi wilayah Kecamatan Sukun terletak pada ketinggian 440 meter diatas permukaan laut. Iklim di Kelurahan Sukun pada umumnya sama dengan iklim di Kota Malang yaitu iklim type C dengan suhu minimum 15 ° dan suhu maksimum 28 ° dengan curah hujan rata rata 1883 mm/tahun.

Kondisi Hydrologi di Kelurahan Sukun terdiri dari air permukaan yang berupa sungai dan air tanah yang berupa sumur. Secara umum kondisi hidrologi cukup memadai karena didukung oleh beberapa sungai besar yang mendukung drainase kota dan kedalaman air tanah yang memadai untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat.¹

Jika dilihat secara geografis wilayah Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun memiliki ketinggian rata-rata 440 m dari permukaan air laut, dengan batas sebagai berikut:

Disebelah Utara : Kelurahan Kasin

¹Dokumen Kelurahan Sukun 2019.

Disebelah Selatan : Kelurahan Bandung Rejosari

Disebelah Timur : Kelurahan Kasin

Disebelah Barat : Kelurahan Tanjung Rejo

Gambar 4.1 Peta Kelurahan Sukun



Sumber: Dokumen Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Berdasarkan data jumlah penduduk kelurahan Sukun kecamatan Sukun terdiri dari 4.419 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk total 20.258 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 10.043 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah

10.215 jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait dengan jumlah penduduk kelurahan Sukun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Penduduk Kelurahan Sukun

No	RW	Luas Wilayah(Ha)	Penduduk		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
			L	P		
1	I	14.337	1850	1841	3691	251.73
2	II	19.82	877	1156	2033	111.81
3	III	2.907	765	752	1517	490.88
4	IV	39.817	1530	1455	2985	72.76
5	V	5.582	960	1002	1962	335.36
6	VI	25.85	1856	1965	3821	144.87
7	VII	14.31	563	518	1081	69.25
8	VIII	7.87	1157	1125	2282	278.53
9	IX	6.513	485	401	886	118.99
TOTAL		137.006	10043	10215	20.258	

Sumber: data kependudukan Kelurahan Sukun Tahun 2019

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi dari jumlah penduduk laki-laki dengan selisih 172 jiwa lebih banyak perempuan.

Dari komposisi jumlah penduduk yang ada di wilayah Kelurahan Sukun bila ditinjau dari kategori latar belakang pendidikan dapat dibagi/dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok dalam jenjang tingkat pendidikan yang telah dicapai maupun yang masih dalam proses belajar dimasing-masing sekolah, secara detail dari pengelompokan dan jumlah kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Kelurahan Sukun

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1	Belum Sekolah	1402
2	Tidak Tamat SD	1926
3	Tamat SD/Sederajat	5475
4	Tamat SMP/Sederajat	3930
5	Tamat SMA/Sederajat	5141
6	Tamat Akademi/Sederajat	635
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	1188
8	Buta Huruf	17

Sementara data penduduk kelurahan Sukun menurut mata pencaharian dijabarkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Data Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sukun

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	163
2.	Pedagang	575
3.	Jasa	197
4.	Pegawai Swasta	1097
5.	Abri dan Pensiunan	413
6.	Wiraswasta	1288
7.	Buruh Tani	27
8.	Tukang Kayu	35
9.	Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap	95

Selain keadaan demografis kelurahan Sukun yang menunjukkan sektor perdagangan paling produktif, data ini juga menggambarkan bahwa mata pencaharian penduduk keurahan Sukun sebagian besar ada pada

perdagangan dengan jumlah total 575 jiwa dari total penduduk kelurahan Sukun.

Kelurahan Sukun ni menjadi salah satu kelurahan yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat. Adapun alasan mengapa kelurahan Sukun yang dipilih oleh Rumah Zakat yaitu karena data kemiskinan, ada penampungan gelandang dan pengemis, serta adanya kristenisasi.²

2. Profil Rumah Zakat

Rumah Zakat tumbuh sebagai LAZNAS terpercaya yang tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari kelompok pengajian Majlis Taklim Ummul Quro, yang sepakat untuk membentuk lembaga social yang concern pada bantuan kemanusiaan. Tepat pada tanggal 2 Juli tahun 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) tepatnya di Kota Bandung. Seiring berjalannya waktu, nama Dompot Sosial Ummul Quro ini mengalami perubahan dan namanya menjadi Rumah Zakat.

Pada tahun 2003, Rumah Zakat mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157. Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat. Pada tahun 2006, Rumah Zakat Indonesia telah memiliki kantor pusat di Bandung dan 28 titik kantor pelayanan di propinsi utama Indonesia.³ Pada tahun 2009 Rumah Zakat telah membuka 14 cabang baru sehingga menambah total jumlah jaringan sebanyak 45 kantor.

²Wawancara dengan pak Rudeq, Selasa, 03 Desember 2019 .

³https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Zakat_Indonesia

Di tahun 2007, pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen Empowering yang menjadi direktorat program. Implementasi program tersebut mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk, yaitu EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare. Rumah Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan melalui pendidikan (senyum juara), kesehatan (senyum sehat), dan ekonomi (senyum mandiri). Dan Rumah Zakat memiliki wilayah dan komunitas binaan di 172 kota/kabupaten, dan 1056 wilayah desa berdaya di Indonesia.⁴

LAZ Rumah Zakat adalah organisasi pengelola zakat terbesar pengumpulan donasinya se-Indonesia dengan pencapaian pengumpulan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 107,3 Miliar, sedang apresiasi yang diperolehnya yaitu *award* dari Karim Busines Consulting sebagai 2 LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) terbaik dalam ISR (*Islamic Sosial Responsibility award 2009*), IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) sebagai *The Best Organization in Zakat Development*.⁵ Lembaga filantropi internasional Rumah Zakat juga berhasil mendapat akreditasi A. Nilai tersebut diperoleh hasil audit Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun

⁴Nur Efendi, "Target Bangun 5323 Desa Berdaya, Rumah Zakat Jalin Kerjasama Dengan Tiga Kementerian", <https://www.rumahzakat.org/target-bangun-5323-desa-berdaya-rumah-zakat-jalin-kerjasama-dengan-tiga-kementerian/>, diakses tanggal 30 Agustus 2019.

⁵www.rumahzakat.org

2018.⁶ Dan sudah 13 kali Laporan Keuangan di Rumah Zakat termasuk WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).⁷

B. Paparan Hasil Temuan

1. Program Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

Zakat merupakan sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syari'at yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu. Zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dibagikan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunanya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang.

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 3 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

⁶Hasanul Rizqa, "Rumah Zakat Raih Akreditasi A Dari Kemenag, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pm3ay5423/rumah-zakat-raih-akreditasi-a-dari-kemenag/>, diakses tanggal 31 Agustus 2019.

⁷Nur Efendi, "13 Kali Laporan Keuangan Rumah Zakat Raih Opini WTP", <https://www.rumahzakat.org/13-kali-laporan-keuangan-rumah-zakat-raih-opini-wtp/>

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*,4-5.

Berlandaskan pada ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun disalurkan melalui berbagai kegiatan dengan gambaran dalam table 4.3.berikut ini.

Tabel 4.4
Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Dalam Bidang Ekonomi

No	Program	Pendistribusian Kegiatan
1	Pelatihan Kewirausahaan	Rumah Zakat mengadakan pelatihan pada pelaku UMKM kelurahan Sukun.
2	Modal Usaha	Rumah Zakat membantu pelaku UMKM dengan pemberian berupa cash untuk modal usahanya.
3	Sarana Usaha	Rumah Zakat membantu pelaku UMKM kelurahan Sukun dengan memberikan alat/ sarana sesuai kebutuhannya.
4	Pendampingan GMP	Rumah Zakat mendampingi proses wirausahanya sesuai dengan standard. Misalkan makanan agar lebih higienis, yang awalnya tidak memiliki meja dan proses pembuatannya di lantai, maka dana bantuan bisa dengan memberikan meja.
5	Legalitas, penguatan produk& pemasaran	Rumah Zakat membantu dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

Sumber: Data Rumah Zakat Malang

Untuk mendukung berjalannya penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dan informasinya, narasumber yang diwawancarai berjumlah 5 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. BAPAK RUDEQ YANUAR SANTOSO

Salah satu staf di Rumah Zakat Cabang Malang, Pendidikan terakhir S1 dan dipercaya sebagai fasilitator bagian ekonomi di Rumah Zakat Kota Malang dan pendamping bagian pengembangan UMKM di kelurahan Sukun.

b. BAPAK LUTFI EFENDI

Tempat tinggal di kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, Pendidikan terakhir S2. Beliau pernah menjabat sebagai ketua RW di kelurahan Sukun selama 2 periode, beliau juga menjadi Dosen di salah satu kampus ternama di Kota Malang yaitu Universitas Brawijaya Malang, di kampus tersebut sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum. Beliau sebagai tokoh di kelurahan Sukun tentunya lebih banyak tahu dalam pengembangan pelaku UMKM di kelurahan Sukun.

c. BAPAK SULISTYO

TINGGAL di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, Pendidikan terakhir SMA, beliau dipercaya sebagai orang yang mendapatkan zakat dari Rumah Zakat Malang yang berupa Freezer seharga Rp.2.000.000; untuk memulai usahanya dengan memproduksi Yoghurt.

d. IBU SULISTYOWATI

Salah satu masyarakat kelurahan Sukun yang mendapat bantuan zakat dari Rumah Zakat. Beliau memang memiliki usaha makanan non kemasan seperti kue basah. Yang awalnya pendapatan beliau rata-rata

Rp.100.000-Rp.200.000; dan setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat, pendapatan beliau meningkat dan bisa mencapai Rp.2.000.000; perbulan.

e. Ibu Muhlisun

Salah satu masyarakat di kelurahan Sukun yang juga mendapat bantuan dari Rumah Zakat, beliau adalah seorang pelaku UMKM dibidang makanan kemasan, termasuk Bakso Frozen. Beliau mendapat bantuan dari Rumah Zakat berupa sarana usaha dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. dan akhirnya produksi meningkat.

f. IBU ENI FERDIAN

Salah satu masyarakat kelurahan Sukun yang merupakan pelaku UMKM dibidang kemasan makanan PIA. Sebelumnya beliau hanya bisa memproduksi 20 kemasan setiap harinya, kemudian beliau mendapat bantuan dari Rumah Zakat Malang, dan akhirnya beliau bisa memenuhi permintaan sebanyak 60 kemasan setiap hari dengan system Pre-Order.

Tabel 4.5
Data Narasumber

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan
1	Rudeq Muhammad Yanuar Santoro	30	S1 Ekonomi	Staf di Rumah Zakat Kota Malang	3.200.000/bulan
2	Lutfi	50	S2 Ilmu Hukum	Dosen Universitas Brawijaya	6 juta/ bulan
3	Sulistyo	34	SMA	Pedagang	4.200.000/bulan
4	Muhlisun	33	SMA	Pedagang	3.000.000/bulan
5	Sulistiyowa	37	SMA	Pedagang	2.000.00/bul

	ti				an
6	Eni Ferdian	32	SMP	Pedagang	2.700.000/bulan

Sumber: Data Rumah Zakat

Sehubungan dengan proses dalam pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pengurus Rumah Zakat agar proses dan prosedur pendistribusian zakat berjalan efektif dan efisien.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara sebagaimana diperkuat oleh ungkapan pak Rudeq dengan pertanyaan peneliti tentang proses pendistribusian zakat dalam mengembangkan UMKM di Kelurahan Sukun yang dilakukan oleh Rumah Zakat, dan pak Rudeq menjawab:

“Yang pertama, kami survey dulu, itu kadang ada Tokoh masyarakat, Tokoh Agama atau orang yang kenal kepada kami, bisa juga calon orang penerima manfaat yang datang ke sini (Rumah Zakat) dengan menunjukkan KK, KTP dan Nomer Hp. Kemudian kami survey, apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Apabila layak, kemudian kami salurkan, Cuma ketika kami menyalurkannya itu, ketika data masuk, kami juga menganalisis apa saja kebutuhannya, mungkin juga membutuhkan ilmu apa-apa, dan kami juga bisa dari dana zakat itu memberikan pelatihan, jadi proses penyalurannya itu bisa dikatakan tidak Cuma bisa langsung diberi, tapi kami itu juga bisa merancang bentuknya, ada yang orangnya hanya memutuhkan alat, ya jadi kami memberikan alat, atau butuhnya itu alat, modal dan pelatihan. Dan tentu nominalnya kami sesuaikan dengan dana yang ada”.⁹

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses pendistribusian zakat oleh Rumah Zakat dengan cara diproduktifkan, hal itu sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang

⁹Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

layak dan optimal untuk memperoleh manfaat bagi para pelaku UMKM.

Sejalan dengan penjelasan bapak Rudeq di atas, maka tentang berapa jumlah pelaku UMKM kelurahan Sukun yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat, maka dengan hal ini peneliti bertanya tentang berapa jumlah pelaku UMKM di Sukun yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat Malang, bapak Rudeq menjawab:

“Nah gini, modelnya itu pertama kita bantu, kemudian kita bina, jadi disana itu ada pembinaan rutin, pertemuan rutin, ada juga yang keluar masuk gitu loh, totalnya itu sekitar 36 orang, yang 36 orang itu sudah ada yang non-aktif juga, yang aktif ini sekitar 20 orang gitu lah”

Dari penjelasan pak Rudeq di atas tentang jumlah pelaku UMKM di Kelurahan Sukun yang mendapatkan dana zakat awalnya sebanyak 36 orang, akan tetapi untuk saat ini yang aktif tersisa 20 orang pelaku UMKM.

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa jumlah orang yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat untuk mengembangkan usahanya sebanyak 36 orang. Kemudian diperkuat oleh bapak Lutfi:

“Iya mbak, di kelurahan Sukun ini yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat di bidang UMKM memang sebanyak 36 orang. Dan memang benar usahanya dari masyarakat sini macam-macam.”¹⁰

Dengan demikian pernyataan bapak Lutfi yang bahwasanya jumlah orang yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat dibidang

¹⁰Lutfi Efendi, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019).

ekonomi khususnya dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun sebanyak 36 orang.

Pak Rudeq menambahkan bahwa pendistribusian zakat di Rumah Zakat ini sangat mengutamakan dan mementingkan kondisi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara berikut:

“Pendistribusian zakat ini dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelurahan yang kondisi masyarakatnya menengah ke bawah. Rumah Zakat memilih kelurahan Sukun karena memang masyarakat Sukun itu banyak yang membutuhkan bantuan”¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa Rumah Zakat berharap bahwa pemberian dan pendistribusian zakat di kelurahan Sukun mampu memberikan dampak positif dengan adanya pendistribusian zakat di kelurahan Sukun ini, sehingga dengan adanya bantuan zakat yang produktif tersebut masyarakat Sukun yang masih dikatakan kurang mampu dalam perekonomiannya dengan ini mampu bergerak secara mandiri dan lebih layak.

Kemudian terkait dengan lancar dan tidaknya atau tersalurkannya dengan baik atau tidak tentang pendistribusian dana zakatnya kepada masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat, bapak Lutfi selaku mantan ketua RW di kelurahan Sukun saat ditanya peneliti tentang cara dan bentuk apa saja Rumah Zakat

¹¹Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat Sukun, dan bapak

Lutfi menjawab:

“Dengan adanya pendistribusian zakat dari Rumah Zakat tersebut, hal itu ada kegiatan atau program yang telah diselenggarakan dari pihak Rumah Zakat terhadap masyarakat Sukun yang mendapatkan bantuan. Contohnya dalam kegiatan ekonomi, hal itu berbentuk modal usaha, sarana dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang diadakan langsung oleh Rumah Zakat”.¹²

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, bapak Sulistyو juga mengungkapkan tentang proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat mampu membantu mengembangkan usaha masyarakat dan informan bapak Sulistyو menjawab:

“Alhamdulillah sampai saat ini dengan adanya pendistribusian zakat secara produktif ini mampu mengembangkan usaha saya, dan dengan ini, saya banyak memiliki konsumen yang sudah berlangganan”.¹³

Dari segi waktu, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat pendistribusiannya dilakukan setiap ada dana yang masuk dan cukup untuk didistribusikan. Dengan hal ini diperkuat dengan pernyataan peneliti seperti alokasi pendistribusian zakat di Rumah Zakat dan bapak Rudeq menjawab:

“Pendistribusian dana zakat tersebut berasal dari penghimpunan zakat para donator yang mana dana zakatnya itu dari berbagai macam zakat, yaitu berasal dari zakat profesi, perdagangan, hadiah, simpanan, fitrah, emas dan perak, pertanian dan peternakan. Yang dalam hal tersebut setiap para donator mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Pendistribusian zakat tersebut dialokasikan sesuai dengan program yang telah dirancang oleh Rumah Zakat itu sendiri”.¹⁴

¹²Lutfi Efendi, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019).

¹³Sulistyو, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019).

¹⁴Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian ini kepada para pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat. Kemudian peneliti bertanya dengan pertanyaan berapa jumlah dana bantuan yang didapatkan dari Rumah Zakat, kemudian informan bapak Sulistyowati menjawab:

“Saya awalnya mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat berupa uang untuk dibelikan barang dengan jumlah Rp.2.000.000. Dikasih waktu seminggu untuk laporan berupa kwitansi dan juga foto barangnya.sempat juga dibantu uang untuk support usaha, seperti membuat website”.¹⁵

Begitu pengakuan bapak Sulistyowati, kemudian disambung oleh Ibu Muhlisun, yang juga mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, beliau memiliki usaha produksi Bakso Frozen sejak Agustus 2015.informanibu Muhlisun mengatakan:

“Pada awalnya saya dihubungi oleh pihak Rumah Zakat melalui telepon, padahal tidak mengajukan untuk mendapatkan bantuan, akan tetapi ditawarkan oleh Rumah Zakat untuk dibantu dan dibina.Sebelumnya *disurvey* terlebih dahulu oleh Rumah Zakat.Rumah Zakat memebri modal kepada setiap semester sekali, itu dikasi sesuai kebutuhan saya.Pada saat itu di tahun 2016 saya membutuhkan freezer, freezer ini harganya Rp.2.500.000, ya jadi dikasih Rp.2.500.000; dari Rumah Zakat, ada juga bantuan untuk pengembangan produk”.¹⁶

Berbeda dengan ungkapan ibu Sulistyowati, beliau juga termasuk pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat.ibu Sulistyowati tersebut yang memiliki produksi kue basah. Sebagaimana pernyataan informan ibu Sulistyowati:

¹⁵Sulistyowati, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019).

¹⁶Muhlisun, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

“Saya mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, total bantuan yang saya dapatkan berupa uang kisaran Rp.2.000.000; tapi disarankan untuk dibelikan alat, alat untuk memproduksi kue-kue saya”.¹⁷

Demikian penjelasan Ibu Sulistyowati mengenai jumlah dana bantuan yang didapatkan dari Rumah Zakat. Kemudian ibu Eni Ferdiana menyatakan juga bahwa beliau juga mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat untuk mengembangkan usahanya dengan menambahkan jumlah produksinya. Sebagaimana penjelasan informan ibu Eni Ferdiana:

“Saya awalnya mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat berupa uang untuk dibelikan bahan pembuatan usaha saya dengan jumlah Rp.2.000.000. Sempat juga dibantu uang untuk support usaha, seperti membuat website”.

Demikian pernyataan di atas bahwa setiap pelaku UMKM mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat dengan jumlah yang berbeda, karena memang dana zakat yang dikeluarkan oleh Rumah Zakat sesuai kebutuhan pelaku UMKM itu sendiri.

Dari penjelasan bapak Rudeq di atas yang menjelaskan proses pendistribusian zakat, adapun alokasi pendistribusian zakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Malang sebagai berikut:

Tabel 4.6
Alokasi Pendistribusian Zakat Di Rumah Zakat Dalam Ekonomi

No	Pendistribusian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelatihan kewirausahaan	7.147,208,567	213.207,751	269.295,000
2	Modal usaha	6.000,000,000	1.235,146,233	742.204,683
3	Sarana usaha	534.808,518	125.447,942	114.871,531
4	GMP	225.806,294	7.004,074,094	1.807,804,597

¹⁷Sulistyowati, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

5	Legalitas, penguatan produk & pemasaran	523.062,749	3.095,733,066	30.598,900
---	---	-------------	---------------	------------

Sumber: Dokumen Rumah Zakat Malang

Dengan demikian proses pendistribusian zakat di Rumah Zakat dari tahun 2016-2018 meningkat secara signifikan, karena hal tersebut didukung dengan adanya program kegiatan tersebut yang berdampak positif terhadap masyarakat Sukun.

Dalam hal ini, peneliti bertanya lebih lanjut tentang kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan zakat dengan membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun, Kemudian peneliti bertanya dengan pertanyaan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan zakat untuk membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun, dan bapak Rudeq menjawab:

“Emm, kalo yang di Sukun ini kita ada dua kali pertemuan ya, jadi kalo ngomong masalah kegiatan ini sebenarnya ada dua jenis, yang pertama itu pembinaan secara personal kita, misalkan silaturrohimi personal atau rumahnya, melihat perkembangan desanya, diskusi, kemudian kita mengarahkan, termasuk kita juga mendorong supaya dia lebih sholeh sholehah gitu, nah ini yang personal. Terus yang kedua dalam bentuk pembinaan formal, dan ini dua kali dalam sebulan, contohnya seperti pembinaan seperti materi-materi gitu lo, bisa materi agama, materi soft skill gitu-gitu lo, itu biasanya program kedua di bulan itu. dan kita keliling cari rumah binaan kita itu, nanti bulan depan ke sana lagi, itu setiap pekan keempat”¹⁸

Dari penjelasan bapak Rudeq di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan zakatnya untuk membantu mengembangkan UMKM di kelurahan

¹⁸Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

Sukun ada 2 jenis kegiatan, yaitu pembinaan secara personal dan pembinaan secara formal. Sebagaimana juga dijelaskan oleh bapak Lutfi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat dalam mendistribusikan zakat untuk pengembangan UMKM di Sukun sebagaimana penjelasan berikut:

“Iya mbak, kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat untuk membantu mengembangkan UMKM masyarakat sini itu berupa materi-materi, misal pelatihan kewirausahaan, soft skill, wawasan dan lain sebagainya, pelatihannya biasanya di sini, di rumah saya ini”.¹⁹

Demikian penjelasan pak Lutfi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun. Kemudian ditambah lagi oleh pak Rudeq dengan menyatakan bahwa:

“Kegiatannya itu di situ selain sebagai silaturrohim kemudian di sana itu kita juga punya program pra koperasi, jadi sekalian disana itu kita juga nabung, kemudian bagi mereka yang meminjam modal, itu pas nyicilnya juga di situ, jadi itu kegiatan pra koperasi”.²⁰

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM masyarakat Sukun melalui kegiatan pembinaan atau pelatihan-pelatihan, hal ini dilaksanakan tidak lain agar masyarakat Sukun memiliki mindset yang lebih lebih untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya.

¹⁹Lutfi Efendi, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019).

²⁰Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dari proses pendistribusian zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat, dan bapak Sulistyو mengungkapkan:

“Iya mbak, saya pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Rumah Zakat,kegiatannya itu macem-macem, salah satunya itu soft skill, dalam kegiatan ini mengajarkan saya menjadi manusia yang lebih baik, melatih saya supaya memiliki pola pikir yang lebih baik untuk mengembangkan usaha saya”

Dengan demikian, pernyataan bapak Sulistyو mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat, kemudian pernyataan tersebut ditambah oleh Ibu Muhlisun, bahwa:

“Rumah Zakat membantu saya ini melalui banyak hal, melalui pelatihan-pelatihan, ya pelatihannya itu macem-macem, dan kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat juga membantu mengubah pola pikir saya, bagaimana sekiranya usaha saya ini berkembang”.²¹

Senada dengan pengakuan ibu Muhlisun di atas, berikut ini digambarkan juga hasil wawancara dengan Ibu Sulistyowati yang sempat diwawancarai mengenai kegiatan yang pernah diadakan oleh Rumah Zakat, bahwa:

“Kegiatan yang dirancang oleh Rumah Zakat itu ya seperti melatih keterampilan para pelaku UMKM gitu, dalam kegiatan itu kita juga diberi materi Agama gitu, karna ibadah juga menjadi pokok utama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat”

Dari keterangan limaorang di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang terlaksana dalam pendistribusian zakat oleh Rumah

²¹Muhlisun, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

Zakat untuk mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun ini melalui kegiatan yang bisa mengubah atau mengembangkan keterampilan maupun pola pikir para pelaku UMKM di Sukun.

Selanjutnya mengenai dampak dari pendistribusian zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun, dapat diketahui dari deskripsi hasil wawancara pada bapak Rudeq, sebagai berikut:

“Kalo dampak itu ya pasti, pertama dari awalnya tidak mempunyai modal pasti kana da itu dampaknya, nah dampaknya itu dari apa saja? kalo kita targetnya itu satu, memang pendapatan, kita mentarget omzetnya naik dan labanya naik. Yang kedua, dampaknya itu memang lebih kepada kepribadian, memang kan motivasi kita tidak hanya membantu tok akan tetapi kita juga membina supaya mereka itu lebih baik lagi lah begitu. Ya rata-rata kalo yang sudah kita bantu ini ya sudah baik.

Dari keterangan bapak Rudeq di atas dapat diketahui bahwa dampak dari pendistribusian zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun berdampak positif, bisa dilihat dari keterangannya bahwa dalam mendistribusikan zakat untuk pengembangan UMKM tersebut memang yang pertama mentargetkan omzet dan labanya meningkat, dan yang kedua bisa dilihat dari kepribadian masyarakat atau pelaku UMKM.

Sejalan dengan penjelasan bapak Rudeq di atas, maka peneliti juga mewawancarai bapak Lutfi karena beliau juga pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat, untuk itu peneliti bertanya mengenai dampak dari pendistribusian

zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun, dan bapak

Lutfi mengungkapkan sebagai berikut:

“Ya kita bisa lihat sendiri lah ya mbak gimana, yang awalnya pelaku UMKM itu tidak memiliki modal ataupun kurang modal, terus mendapat bantuan dari Rumah Zakat, ya pastinya ada dampak positifnya, yang awalnya mereka hanya memproduksi sedikit, setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat meningkat, omzet dan labanya pun juga meningkat”.²²

Senada dengan pengakuan bapak Lutfi di atas, berikut digambarkan juga hasil dari wawancara dengan para pelaku UMKM itu sendiri, yang pertama peneliti mewawancarai bapak Sulisty, menyatakan bahwa:

“Ya mbak, setelah saya mendapat bantuan dan binaan dari Rumah Zakat, Alhamdulillah saya pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan adanya bantuan dari Rumah Zakat omzet saya ya Alhamdulillah lebih baik, laba juga ya Alhamdulillah, ya pokoknya dapaknya positif dah”.²³

Demikian ungkapan bapak Sulisty, bahwa pendistribusian zakat dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun berdampak positif, hal ini juga diungkapkan oleh ibu Muhlisun, sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah, yang awalnya saya rata-rata 500 sampai dengan 600 ribu selama dua tahun, intens kemudian setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat, Alhamdulillah sekarang bisa mencapai 3 juta. Setelah saya dibantu oleh Rumah Zakat omzet saya bertambah, ilmu akuntan jualan juga bertambah, ilmu Agama juga bertambah, dan saya sangat berterimakasih dan bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh Rumah Zakat”.

²²Lutfi Efendi, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019).

²³Sulisty, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019).

Begitu pengakuan ibu Muhlisun, kemudian disambung oleh ibu Sulistyowati, yang juga mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, beliau memiliki usaha kue basah, ibu Sulistyowati menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah mbak, setelah dibantu oleh Rumah Zakat pekerjaan kami bertambah lancar dengan bantuan modal dan pelatihan-pelatihan. Dan saat ini saya sudah mulai mendapatkan banyak pesanan dari berbagai kota.

Demikian pengakuan ibu Sulistyowati mengenai dampak dari pendistribusian zakat dalam pengembangan UMKM. Kemudian dilanjutkan oleh pendapat ibu Eni, beliau merupakan pelaku UMKM dibidang kemasan makanan pia, dan menyatakan bahwa:

“Sebelumnya saya hanya memproduksi 20 kemasan saja setiap harinya kemudian setelah mengikuti program kegiatan yang diadakan oleh Rumah Zakat, Alhamdulillah sekarang saya bisa memenuhi permintaan sebanyak 60 kemasan yang itu rata-rata setiap hari dengan system pre-order. Alhamdulillah karena banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan oleh Rumah Zakat, manfaatnya mulai dari spiritual sampai dengan pembinaan bisnis yang syari’ah. Semua itu saya dapatkan dari Rumah Zakat”.²⁴

Dari keterangan oleh para pelaku UMKM di atas dapat diketahui bahwa proses pendistribusian zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun berdampak positif yang signifikan. Karena Rumah Zakat dapat dikatakan berhasil dalam membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Kelurahan Sukun. Dan dengan adanya bantuan zakat yang produktif tersebut para pelaku UMKM di kelurahan Sukun yang masih dikatakan

²⁴Eni Ferdiana, *Wawancara*, (Malang, 24 November 2019).

kurang mampu dalam perekonomiannya dengan ini mampu bergerak secara mandiri dan lebih layak.

2. Implementasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

Dalam implementasi Program Pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun disalurkan melalui berbagai kegiatan, untuk mendukung dan lebih jelasnya dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertanya kepada bapak Rudeq mengenai pelaksanaan program Rumah Zakat yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM di kelurahan Sukun, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Rudeq selaku fasilitator di Rumah Zakat, beliau menyatakan bahwa:

“Ya mbak, Rumah zakat ini menyalurkan dananya melalui program-program yang sudah kami buat. Diantaranya itu melalui program kewirausahaan, diberikannya modal, dibantu dalam sarana kebutuhannya, dan pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice), legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Kegiatan dari kewirausahaan ini ya macam-macam. Ada pelatihan membuat rencana usaha, pelatihan meningkatkan spiritual dan lainnya”.²⁵

Kemudian ditambah lagi oleh bapak Rudeq mengenai pelaksanaan program selain kewirausahaan, dengan menyatakan:

“Selain pelatihan kewirausahaan ini, kami juga memberikan modal usaha untuk dibelikan sarana yang dibutuhkan untuk memproduksi ataupun untuk bahan-bahan usahanya. Tidak hanya itu, kami juga terus mendampingi para pelaku UMKM, Maksudnya mendampingi kondisi dan perkembangan usahanya. Kemudian kami juga membantu dan mendampingi dalam penguatan produk dan pemasaran. Karena dengan cara begitu para pelaku UMKM bisa mengembangkan produknya untuk dipasarkan lebih luas lagi.

Dalam hal ini dengan gambaran dalam table 4.7 berikut ini:

²⁵Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

Tabel 4.7
Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Dalam Bidang
Ekonomi

No	Program	Pendistribusian Kegiatan
1	Pelatihan Kewirausahaan	Rumah Zakat mengadakan pelatihan pada pelaku UMKM kelurahan Sukun.
2	Modal Usaha	Rumah Zakat membantu pelaku UMKM dengan pemberian berupa cash untuk modal usahanya.
3	Sarana Usaha	Rumah Zakat membantu pelaku UMKM kelurahan Sukun dengan memberikan alat/ sarana sesuai kebutuhannya.
4	Pendampingan GMP	Rumah Zakat mendampingi proses wirausahanya sesuai dengan standard. Misalkan makanan agar lebih higienis, yang awalnya tidak memiliki meja dan proses pembuatannya di lantai, maka dana bantuan bisa dengan memberikan meja.
5	Legalitas, penguatan produk & pemasaran	Rumah Zakat membantu dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

Sumber: Data Rumah Zakat Malang

Dari Penjelasan bapak Rudeq di atas tentang program dalam pengelolaan zakat dapat diketahui bahwa proses dalam mengelola zakat oleh Rumah Zakat dengan melalui program yang ada di Rumah Zakat.

Sejalan dengan penjelasan bapak Rudeq di atas, maka dengan hal ini peneliti bertanya kepada bapak Rudeq tentang alasan apa yang mendasari

penyaluran zakat melalui kegiatan yang produktif, kemudian bapak Rudeq menjawab:

“Untuk alasan yang menadasari dari diadakannya program ini tidak lain agar pelaku UMKM bisa meningkatkan mindset mereka untuk meegembangkan usaha mereka, juga supaya penghasilan mereka lebih baik atau meningkat gitu dari sebelumnya. Dan juga dengan adanya program ini dana zakat yang diberikan kepada mustahiq biar tidak cuma-cuma gitu, tapi juga supaya menghasilkan yang positif untuk para pelaku UMKM”.²⁶

Demikian penjelasan bapak Rudeq mengenai alasan yang mendasari diadakannya kegiatan tersebut tidak lain hanya untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM di kelurahan Sukun. Berikut data kegiatan kewirausahaan yang diadakan oleh Rumah Zakat untuk pelaku UMKM:

Tabel 4.8
Kegiatan Program Kewirausahaan Oleh Rumah Zakat

No	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Membangun Mindset Wirausaha	1 bulan sekali	36 orang
2	Langkah-Langkah Dalam Pengembangan Usaha	Kondisional	33 orang
3	Legalitas Produk	Kondisional	33 orang
4	Pemberian Merk Dagang	Kondisional	30 orang
5	SOP Produksi	3 hari	30 orang
6	Penentuan Segmen Pasar	Kondisional	36 orang
7	Packing sampai ke-Pencatatan Usaha	1 hari	33 orang

Sumber: *Data Rumah Zakat*

Tabel di atas menunjukkan bahwa program kewirausahaan Rumah Zakat di implementasikan melalui beberapa kegiatan dengan jumlah peserta yang berbeda, hal ini dikarenakan bermacam-macamnya pelaku UMKM di kelurahan Sukun kecamatan Sukun.

²⁶Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

Kemudian ditambah lagi dengan penjelasan bapak Rudeq bahwa:

“Selain itu, alasannya diadakannya kegiatan penyaluran zakat ini supaya pelaku UMKM lebih mandiri dan bisa memasarkan sendiri hasil kerjanya. Sehingga dalam program ini saat ini kita telah mendirikan sebuah komunitas, yaitu komunitas ngalam mandiri. Ini anggotanya ya para pelaku UMKM yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat ini”²⁷

Dari penjelasan bapak Rudeq di atas, maka selanjutnya peneliti bertanya terkait program modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM dengan pertanyaan, siapa saja penerima modal usaha, dan berapa jumlah total yang diberikan oleh Rumah Zakat? kemudian bapak Rudeq menjawab:

“Oooh ya mbak, penerima modal usaha itu ya jelas para pelaku UMKM mbak, kalo masalah jumlah total yang diberikan kepada pelaku UMKM ya jelas berbeda, karena melihat dari usahanya saja berbeda, dan kebutuhannya juga berbeda, jadi jelas bahwa jumlah total modal usaha tersebut tidak sama rata”²⁸

Demikian penjelasan bapak Rudeq mengenai jumlah modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada para pelaku UMKM. Ungkapan tersebut didukung dengan data Rumah Zakat mengenai jumlah modal usaha, sebagai berikut:

Tabel 4.9
Modal Usaha Awal Dari Rumah Zakat Kepada Pelaku UMKM

NO	Penerima	Jumlah Total (Rp)	Keperluan
1	Siti Rochmah	500.000	Bahan untuk tas rajut
2	Yohanes Wahyudi	500.000	Bahan untuk STMJ
3	Nur Chamidah	500.000	Bahan menjahit
4	Wahyu Maria Magdalena	500.000	Bahan kue
5	Sulistyo	500.000	Bahan yohurt
6	Kholifah	2.000.000	Beli Mesin cuci

²⁷Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

7	Lilis Indayati	500.000	Beli bahan hantaran
8	Syaiful Anam	500.000	Bahan kerupuk
9	Ayustri Lestari	500.000	Bahan menjahit
10	Dewi Masrifah	500.000	Bahan kuliner
11	Sulih Hadi Santoso	500.000	Bahan Keripik Talas
12	Herman Widyanto	500.000	Bahan mainan anak
13	Nur Chotimah	500.000	Bahan menjahit
14	Etik Purwati	2.000.000	Beli mesin cuci
15	Decky Mustofa	600.000	Bahan kerajinan kayu
16	Siti Maryam	500.000	Bahan menjahit
17	Andi Wijaya	400.000	Bahan cokelat
18	Eny Ferdian Agustina	500.000	Bahan PIA
19	Dimas Yuono Septo Wibowo	500.000	Bahan dagang
20	Anang Sulistyio	500.000	Bahan pembuatan boneka
21	Muhlisun	500.000	Bahan bakso Frozen
22	Hartatik Purwaningtyas	500.000	Bahan catering
23	Sugiarto	500.000	Bahan dagang
24	Tri Winarsih	500.000	Bahan bakso
25	Andri Eka Setiawan	500.000	Bahan sablonan
26	Surtiningsih	500.000	Kain Pecoa
27	Sulistyowati	500.000	Bahan kue
28	Rony Hadi Susilo	2.000.000	Beli mesin cuci
29	Kristianingsih	500.000	Bahan dagang
30	Mastari	500.000	Telor asin
31	Tia Anggraini	500.000	Bahan rempeyek
32	Titis Dewi Rahmawati	500.000	Bahan dagang
33	Marjoko	500.000	Bahan dagang
34	Kuswatie	500.000	Bahan dagang
35	Eka Fitria Ningsih	500.000	Bahan kue
36	Amelia Dwi Marthasari	500.000	Bahan keripik

Sumber: *Data Rumah Zakat (Diolah)*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa memang jumlah total bantuan modal usaha oleh Rumah Zakat berbeda-beda. Hal ini dikarenakan selain usaha yang berbeda, keperluanpun juga pasti berbeda.

Dalam hal ini bapak Decky selaku pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dalam usaha pengrajin kayu menyatakan bahwa:

“Nominal pertama kali yang saya dapatkan dari Rumah Zakat sekitar Rp.600.000, kemudian berkala, kemudian Rp.1.000.000, sampe 10.000.000. ya memang karena usaha saya sebagai pengrajin kayu, jadi ya sepertinya memang saya yang mendapatkan bantuan paling banyak. Karena memang harus membeli alat untu bisa memproduksi kaca mata dan jam tangan dari kayu”.²⁹

Demikian ungkapan bapak Decky mengenai jumlah total modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat, Selajutnya peneliti bertanya lagi kepada bapak Rudeq mengenai sarana usaha pelaku UMKM yang telah didapatkan dari Rumah Zakat, kemudian peneliti bertanya dengan pertanyaan, apa saja sarana usaha untuk pelaku UMKM kelurahan Sukun kecamatan Sukun yang diberikan oleh Rumah Zakat?, kemudian bapak Rudeq menjawab:

“Sarana usaha yang kami berikan yang macam-macam mbak, tapi biasanya kami memberikan berbentuk uang khusus untuk beli alat, kemudian sama pelaku UMKM dibelanjakan untuk membeli alat kebutuhan produksinya, jadi untuk membeli alat produksi dan bahan produksi kami berikan modal yang berbeda”.³⁰

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Zakat memberikan sarana usaha kepada pelaku UMKM berbentuk uang untuk membeli sarana usaha yang dibutuhkan. Berikut tabel sarana usaha yang dibantu oleh Rumah Zakat:

Tabel 4.10
Penerima Sarana Usaha

NO	Penerima	Produk Usaha	Sarana Usaha
1	Siti Rochmah	Tas rajut	Etalase tas
2	Yohanes Wahyudi	STMJ	Gelas, termos
3	Nur Chamidah	Jahit baju	Mesin jahit
4	Wahyu Maria Magdalena	Kue basah	Mixer, cetak kue
5	Sulistyo	Yoghurt	Mesin

²⁹ Decky Mustofa, *Wawancara*, (Malang, 14 oktober 2019)

³⁰ Rudeq Yanuar Santoso, *Wawancara*, (Malang, 22 November 2019)

			pengolah yoghurt
6	Kholifah	Laundry	Mesin cuci
7	Lilis Indayati	Hantaran & kotak hias	Kotak parcel
8	Syaiful Anam	Kerupuk	Pisau pemotong kerupuk
9	Ayustri Lestari	Jahit baju	Mesin jahit
10	Dewi Masrifah	Kuliner	Gerobak
11	Sulih Hadi Santoso	Keripik talas	Pisau pemotong keripik
12	Herman Widyanto	Mainan anak	Etalase
13	Nur Chotimah	Jahit baju	Mesin jahit
14	Etik Purwati	Laundry	Mesin cuci
15	Decky Mustofa	Kerajinan kayu	Pisau ukir
16	Siti Maryam	Jahit baju	Mesin jahit
17	Andi Wijaya	Cokelat Praline	Alat cetak
18	Eny Ferdian Agustina	Kue PIA	Oven, penggiling
19	Dimas Yuono Septo Wibowo	Sablak & kue cubit	Gerobak
20	Anang Sulistyoy	Boneka	Etalase boneka
21	Muhlisun	Bakso frozen	Freezer
22	Hartatik Purwaningtyas	Katering & nugget	Kompore
23	Sugiarto	Kuliner	Gerobak
24	Tri Winarsih	Bakso	Gerobak
25	Andri Eka Setiawan	Kaos sablon	Mesin printer DTG
26	Surtiningsih	Tas kain pecoa	Etalase
27	Sulistyowati	Kue basah	Mixer, alat cetak kue
28	Rony Hadi Susilo	Laundry	Mesin cuci
29	Kristianingsih	Aneka gorengan	Etalase makanan

Sumber: *Data Rumah Zakat Malang*

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rumah Zakat memberikan sarana usaha sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan oleh pelaku UMKM.

Dalam hal tersebut sesuai dengan ungkapan ibu Sulistyowati, bahwa:

“Awalnya saya dikasi modal untuk beli bahan-bahan, kebetulan saya ini kan jual kue basah mbak, ya kemudian dikasi, saya kira itu dikasi pinjam, ternyata tidak, ternyata itu memang untuk modal saya usaha. Terus saya kan juga butuh alat mbak, jadi saya juga mengajukan sama pak Rudeq kalo saya butuh alat, saya kan kdang capek mbak, giling-giling sendirian kan capek mbak, sampe saya dulu pernah kena penyakit kanker jinak gara-gara kecapekan itu, ya jadi saya minta ke bapak Rudeq buat beli alat mixer yang otomatis sama cetak kue mbak, ya dari pada saya kena penyakit mbak, saya juga harus menghidupi anak-anak saya dan ibu saya. Jadi pas setelah mengusulkan kepada bapak Rudeq, saya dikasi uang buat beli alat itu, mixer dan cetak kue itu mbak, maklumlah saya kan kerja sendiri mbak, hehe”.³¹

Demikian penjelasan ibu Sulistyowati mengenai implementasi sarana usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini senada dengan pengakuan ibu Muhlusun, beliau menyatakan bahwa:

“Ooh iya mbak, saya kan memang punya usaha bakso frozen mbak, cuma kulkas ya ada, tapi kecil, jadi saya hanya bisa memproduksi sedikit mbak, setelah saya mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat ini, saya dikasi uang buat beli sarana usaha saya, saya beli freezer mbak, ya Alhamdulillah saya bisa memproduksi lebih banyak lagi dari sebelumnya”.³²

Dari penjelasan tersebut, Rumah Zakat mampu memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan adanya program pemberian sarana usaha kepada pelaku UMKM di kelurahan Sukun kecamatan Sukun.

Selanjutnya, peneliti bertanya tentang tanggapan dari pelaku UMKM dengan pertanyaan, “bagaimana tanggapan para pelaku UMKM terhadap program-program Rumah Zakat tersebut?”. Kemudian bapak Rudeq menjawab bahwa:

³¹ Sulistyowati, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

³² Muhlusun, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019)

“Tanggapan dari pelaku UMKM ya baik mbak, kan karena memang mereka membutuhkan bantuan dari kami, ya semua program kami diterima dengan baik oleh mereka, pertama kan pelatihan kewirausahaan, karena diadakannya pelatihan ini kan mereka bisa belajar bagaimana cara berwirausaha dengan baik, kemudian modal usaha, ya memang mereka kan butuh itu untuk dibelikan alat ataupun bahan-bahan untuk diproduksi, ya pokoknya tanggapan dari para pelaku UMKM terhadap program kami, ditanggapi dengan baik dan senang, karena juga dengan adanya program ini bisa menyambung silaturahmi”

Dari penjelasan bapak Rudeq dapat disimpulkan mengenai tanggapan dari pelaku UMKM bahwa dengan adanya program yang ditetapkan oleh Rumah Zakat sangat membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dan para pelaku UMKM menerima dengan baik program-program tersebut.

Berbicara tentang tanggapan oleh pelaku UMKM terkait program Rumah Zakat, Dalam hal ini peneliti bertanya langsung kepada para pelaku UMKM mengenai program yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat. Peneliti mencoba bertanya kepada bapak Sulistyو tentang kesan terhadap program yang ditetapkan oleh Rumah Zakat dalam proses mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun, dan bapak Sulistyو menjawab:

“Kesannya ya baik mbak, Alhamdulillah dengan adanya program-program yang diadakan oleh Rumah Zakat itu sangat membantu saya. Saya yang pernah berhenti memproduksi yogurt ini, setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat dan mengikuti kegiatan yang diadakan langsung oleh Rumah Zakat Alhamdulillah usaha saya sekarang bisa berkembang, mengikuti pelatihan-pelatihan itu sangat membantu, jadi Rumah Zakat gak hanya membantu dalam modal, tetapi juga ilmu. Ya Alhamdulillah yogurt buatan saya sekarang udah sampe di Bali”³³

³³Sulistyو, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019).

Demikian penjelasan bapak Sulistywo mengenai kesan terhadap program yang diadakan oleh Rumah Zakat, tidak jauh berbeda dengan jawaban ibu Eni, beliau menyatakan bahwa:

“Kalo berbicara kesan mbak, ya Alhamdulillah banget saya bisa mendapat bantuan dari Rumah Zakat, program atau kegiatan yang diadakan oleh Rumah Zakat sangat membantu saya. Dengan adanya pelatihan-pelatihan itu saya banyak mendapatkan ilmu, dan modal yang diberikan itu sangat membantu saya, kenapa? Ya karena saya sekarang tidak hanya memproduksi PIA saja, tetapi banyak makanan yang lainnya”.³⁴

Begitu ungkapan ibu Eni, hal ini senada dengan ungkapan ibu Muhlusun bahwa:

“Kesannya ya mbak? kesannya ya sangat membantu mbak. Ibu saya kan sudah tua mbak, suami saya hanya bekerja di pasar, jadi mau tidak mau saya harus membantu suami saya mbak, jadi saya membuka usaha di depan rumah, saya ini kan usaha bakso mbak, di depan sini kan ada sekolah, jadi ya yang beli itu anak-anak mbak. Tapi ya itu, bakso saya itu gak bisa ditaruh di lemari es banyak-banyak, dan saya bersyukur mendapat bantuan dari Rumah Zakat, program-programnya sangat membantu saya. Itu Freezer saya dapet dari Rumah Zakat. Jadi saya sekarang bisa memproduksi bakso frozen sebanyak-banyaknya. Dan dari penjualan ini saya bisa menjual macam-macam makanan. Jadi ya kesannya dengan adanya program-program dari Rumah Zakat ya itu mbak, bisa membantu saya”.³⁵

Dari keterangan ibu Muhlusun di atas, hal ini juga diungkapkan oleh ibu Sulistyowati, bahwa:

“Alhamdulillah mbak, saya mendapat bantuan dari Rumah Zakat, rutin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Rumah Zakat, Alhamdulillah saya juga banyak belajar dari kegiatan itu mbak, saya senang banget mbak kalo ada kegiatan dan bisa kumpul dengan pelaku UMKM yang diadakan oleh Rumah Zakat, dan juga sekarang sudah berdiri sebuah koperasi mbak, jadi kita para pelaku UMKM bisa nabung di koperasi itu, terus bisa diambil untuk bahan-bahan pembuatan kue gitu mbak, saya setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat bisa beli gula dan tepung satu karung mbak,

³⁴Eni Ferdiana, *Wawancara*, (Malang, 24 November 2019).

³⁵Muhlusun, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019).

jadi ya saya seneng banget mbak. Alhamdulillah saya juga sekarang gak Cuma jual kue basah mbak, tapi juga menjual macem-macam mbak”³⁶.

Demikian penjelasan ke tiga para pelaku UMKM bahwa setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat dengan program kegiatan yang diadakan oleh Rumah Zakat sangat membantu dalam mengembangkan usahanya, sehingga para pelaku UMKM dapat membuka usaha lain. Berikut tabel pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat:

Tabel 4.11
Perkembangan UMKM Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

NO	Penerima	Produk Usaha	Sebelum Mendapat Bantuan	Sesudah Mendapat Bantuan
1	Siti Rochmah	Tas rajut	300.000-500.000	1.750.000/bln
2	Yohanes Wahyudi	STMJ	400.000-500.00	4.500.000/bln
3	Nur Chamidah	Jahit baju	500.000-750.000	4.000.000/bln
4	Wahyu Maria Magdalena	Kue basah	400.000-600.000	3.500.000/bln
5	Sulistyo	Yoghurt	300.000-500.000	4.500.000/bln
6	Kholifah	Laundry	250.000-400.000	2.500.000/bln
7	Lilis Indayati	Hantaran & kotak hias	300.000-400.000	1.500.000/bln
8	Syaiful Anam	Kerupuk	500.000-1.000.000	4.750.000/bln
9	Ayustri Lestari	Jahit baju	500.000-750.000	5.500.000/bln
10	Dewi Masrifah	Kuliner	500.000-1.000.000	3.500.000/bln
11	Sulih Hadi Santoso	Keripik talas	300.000-500.000	3.000.000/bln

³⁶Sulistiyowati, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019).

12	Herman Widyanto	Mainan anak	250.000-500.000	3.500.000/bln
13	Nur Chotimah	Jahit baju	400.000-500.000	3.500.000/bln
14	Etik Purwati	Laundry	250.000-300.000	2.000.000/bln
15	Decky Mustofa	Kerajinan kayu	400.000-500.000	3.500.000/bln
16	Siti Maryam	Jahit baju	300.000-450.000	4.500.000/bln
17	Andi Wijaya	Cokelat Praline	500.000-600.000	4.000.000/bln
18	Eny Ferdian Agustina	Kue PIA	100.000-200.000	2.700.000/bln
19	Dimas Yuono Septo Wibowo	Sablak & kue cubit	300.000-400.000	1.500.000/bln
20	Anang Sulistyoyo	Boneka	500.000-600.000	3.200.000/bln
21	Muhlisun	Bakso frozen	100.000-2.000.000	3.000.000/bln
22	Hartatik Purwaningtyas	Katering & nugget	200.000-300.000	3.500.000/bln
23	Sugiarto	Kuliner	300.000-500.000	3.800.000/bln
24	Tri Winarsih	Bakso	300.000-600.000	3.800.000/bln
25	Andri Eka Setiawan	Kaos sablon	200.000-500.000	5.000.000/bln
26	Surtiningsih	Tas kain pecoa	300.000-500.000	2.600.000/bln
27	Sulistiyowati	Kue basah	100.000-200.000	2.000.000/bln
28	Rony Hadi Susilo	Laundry	250.000-300.000	3.100.000/bln
29	Kristianingsih	Aneka gorengan	250.000-300.000	1.300.000/bln
30	Mastari	Telur asin & black garlic	300.000-400.000	3.900.000/bln
31	Tia Anggraini	Rempeyek	300.000-400.000	1.700.000/bln
32	Titis Dewi Rahmawati	Kuliner	300.000-500.000	3.200.000/bln
33	Marjoko	Cilok bakar	250.000-300.000	700.000/bln
34	Kuswatie	Pangsit mie	300.000-	2.700.000/bln

			500.000	
35	Eka Fitria Ningsih	Kue kering	250.000-500.000	2.500.000/bln
36	Amelia Dwi Marthasari	Keripik singkong cokelat	300.000-500.000	3.100.000/bln

Sumber: *Data Rumah Zakat*

Tabel di atas menunjukkan bahwa program pengelolaan Zakat di Rumah Zakat mampu mengembangkan UMKM yang berada di kelurahan Sukun, dengan memberikan sarana usaha kepada pelaku UMKM, hal ini memudahkan pelaku UMKM dalam memproduksi usahanya.

Kemudian, dalam pengelolaan zakat ini ada juga program GMP (*Good Manufacturing Practices*), di Rumah Zakat pendampingan GMP ini berupa edukasi pengolahan dan layanan. Dalam hal ini peneliti bertanya kepada bapak Rudeq mengenai implementasi program GMP yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat, kemudian bapak Rudeq menjawab:

“Kegiatan ini merupakan salah satu investasi yang diberikan Rumah Zakat di bidang ekonomi, dengan harapan mampu memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga kebersihan proses produksi serta standard pelayanan kepada konsumen”.³⁷

Dari penjelasan bapak Rudeq tersebut menyatakan bahwa implementasi program GMP di Rumah Zakat yaitu mendampingi proses pembuatan produk untuk menjaga kualitas proses produksi dan standard pelayanan kepada konsumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini senada dengan ungkapan ibu Eni tentang implementasi GMP, menyatakan bahwa:

³⁷ Rudeq Yanuar Santoso, *Wawancara*, (Malang 27 November 2019)

“Ooh kalo masalah pendampingan ini ya jelas mbak, bapak Rudeq sering banget kesini mbak, ya kan memang pemberian pemahaman tentang pengolahan dan layanan ini di tempat usaha masing-masing.. Tujuannya ya itu dah untuk ngecek proses pengolahan dan layanannya”.³⁸

Demikian ungkapan bapak Rudeq dan ibu Eni mengenai GMP dalam pengelolaan rumah zakat di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.

Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa pelaksanaan program pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat tidak terlepas pula dari adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Adapun kendala yang dihadapi dari pelaksanaan program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM ini adalah masih rendahnya kesadaran beberapa masyarakat atau pelaku UMKM di kelurahan Sukun agar mengikuti kegiatan yang menjadi program Rumah Zakat. Maka dari itu peneliti bertanya kepada bapak Rudeq mengenai kendala yang dihadapinya saat mendistribusikan zakat untuk membantu mengembangkan UMKM masyarakat Sukun, peneliti bertanya dengan pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun, Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rudeq selaku fasilitator di Rumah Zakat, beliau menyatakan bahwa:

“Yang jelas ada, kendala yang pertama itu kalo bisa anggaran kita itu lebih besar lagi, ya namanya orang yang menyumbang ke Rumah Zakat ini kan membutuhkan kesadaran, yang semakin tahun semakin naik, tapi ya cuma bahanya ya itu lah namanya proses. Tapi ya secara nominal kalo

³⁸ Eni Ferdiana, *Wawancara*, (Malang, 24 November 2019).

buat kebutuhan mereka cepet berkembang itu belum bisa, karena memang kita masih mencari terus dana itu dan nominalnya masih sedikit”.

Demikian penjelasan oleh bapak Rudeq mengenai kendala yang dihadapi saat pendistribusian zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun bahwa Rumah Zakat masih belum mampu membantu kebutuhan masyarakat Sukun berkembang dengan cepat karena nominal dana yang tidak menentu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh bapak Rudeq terkait kendala yang dihadapinya, beliau menyatakan bahwa:

“Terbatasnya penerimaan dana zakat oleh pengelola UMKM tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pengembangan usahanya, memang kita masih mencari terus dana itu dan walaupun nominalnya masih kurang. Misalkan tahun 2012 satu orang itu paling cuma bisa merasakan 500 ribu sampai 1 juta, tapi setelah 2019 ini satu orang bisa merasakan sampai 3 juta - 4 juta. Alhamdulillah, peningkatan ini mungkin imbas dari naiknya kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakatnya. Dan ini saya yakin akan terus berproses”.³⁹

Kendala yang kedua dalam pengelolaan rumah zakat untuk pengembangan UMKM adalah rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha kecil, ini berlaku rata-rata pada pelaku usaha kecil. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam membina mereka.

“Di sini kita carikan terobosan baru buat usaha mereka supaya maju usahanya, dan ini tidak mudah karena mereka harus kita bina dengan berbagai keterampilan, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun yang lain. Hal ini karena orang yang tidak mampu itu, yang mereka punya usaha kecil rata-rata mindsetnya ya begitu. Memang orang yang punya usaha itu kan modalnya tidak perlu besar sebenarnya, tapi kalau mindset dia bagus, dia punya derajat tinggi, bisa sukses itu. Tapi cuma kalau dari awal kita bantu ini rata-rata ibu-ibu umurnya sudah 40 tahun, usahanya juga gitu, sudah punya anak, sudah ini, nah kita bantu kita dorong untuk maju, biasanya ada kendala itu mereka sangat susah, meskipun ya istilahnya kita terus berupaya untuk mendorong kayak itu”.

³⁹Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019).

Selanjutnya terhadap kendala-kendala tersebut, bapak Rudeq memberikan solusi sebagai berikut:

“Kendala pertama, kita carikan solusi melalui berbagai inovasi, kita bikin inovasi terus di rumah zakat supaya semakin banyak orang yang mau menyalurkan zakat melalui kita, baik melalui aplikasi sosmed, dan program edukasi kita. Yang kedua, kita juga bikin layanan kemudahan, sekarang orang mau bayar zakat atau sedekah tidak usah bertatap muka, sudah bisa melalui gopay, rekening atau aplikasi yang lain. Ya, pokoknya inovasi-inovasi gitu lah yang dapat membuat mereka itu sadar. Kemudian terhadap masyarakat yang berpendidikan rendah, kita lakukan edukasi dengan sabar dengan tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nanti mungkin mustahik-mustahik itu kan sekarang baru umur 40-50an suatu saat mereka meninggal, dan juga nanti mereka akan digantikan dengan mustahik-mustahik yang mungkin cara berfikirnya lebih maju, beda gitu loh dengan generasi sebelumnya, sehingga mungkin solusinya dilakukan seiring dengan berputarnya waktu gitu”.⁴⁰

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pelaku UMKM di kelurahan Sukun mengenai kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, peneliti bertanya kepada ibu Sulistyowati dengan pertanyaan, apakah ibu Sulistyo pernah meminta solusi kepada pengelola Rumah Zakat terhadap permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, kemudian ibu Sulistyowati menjawab:

“Iya pernah mbak, setiap pengusaha pasti pernah menghadapi masalah, ya namanya juga hidup mbak”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan, dengan pertanyaan apa saja jenis permasalahan yang dihadapi, kemudian ibu Sulistyowati menjawab:

“Ya permasalahannya itu ya macam-macam, saya kan memang sudah menjalankan usaha, usaha saya ya produksi kue itu mbak. Ya masalahnya ada di modal yang tidak memadai dan alat untuk produksi”.

⁴⁰Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019).

Jawaban ibu Sulistyowati senada dengan jawaban ibu Muhlison, bahwa:

“Kendala saya dalam menjalankan usaha saya ini ya karena kurangnya modal usaha, dan pendapatantant saya pun tidak seberapa”

Dari jawaban kedua pelaku UMKM tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh mereka adalah persoalan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada pelaku UMKM mengenai solusi untuk menghadapi masalah yang dihadapinya. Dengan pertanyaan, bagaimana solusi yang diberikan oleh Rumah Zakat dalam menghadapi masalah dalam pengembangan usaha para pelaku UMKM, maka bapak Rudeq menjawab, bahwa:

“Solusi untuk mengadapi masalah yang dialami oleh pelaku UMKM ya dengan memberikan dana zakat kepada pelaku UMKM, tentunya juga lihat terlebih dahulu, apakah dana zakatnya itu cukup atau tidak untuk membantu para pelaku UMKM, gitu”.⁴¹

Kemudian dilanjutkan oleh peneliti dengan pertanyaan kepada pelaku UMKM, dengan pertanyaan Dapatkah bapak bisa menerapkan solusi yang ditawarkan oleh Rumah Zakat terhadap permasalahan yang bapak hadapi. Kemudian ibu Sulistyowati menjawab:

“Tentunya dapat mbak, yang namanya juga orang kekurangan modal, ya tentunya saya harus siap menunggu keputusan dari Rumah Zakat”.

Jawaban ibu Sulistyowati senada dengan yang jawab oleh ibu Muhlison, dengan jawaban:

⁴¹Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019).

“Iya pastinya mbak, saya yang butuh, dan saya juga harus siap menjalankan apa yang menjadi keputusan Rumah Zakat”.

Penyataan oleh dua orang pelaku UMKM bahwa solusi yang diberikan oleh Rumah Zakat mampu diterapkan oleh para pelaku UMKM.

3. Implikasi Program Pengelolaan Zakat Rumah Zakat dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Pespektif Maqashid Syari'ah

Dalam penelitian ini membahas mengenai kesesuaian kegiatan dan proses pendistribusian zakat dalam pengembangan UMKM dengan maqashid syari'ah Al-Ghazali. Beliau melihat bahwa *masalah* yang dijadikan pertimbangan hukum adalah tujuan atau *masalah* menurut pandangan Tuhan, bukan semata *masalah* dalam persepsi manusia. Kemaslahatan tersebut menurut al-Ghazali bukan berarti untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dalam menjalani hidup di dunia hingga akhirat kelak.⁴² Menurut Al-Ghazali *masalah* terbagi dalam tiga kategori apabila ditinjau dari aspek diakui atau tidaknya oleh syari'at, yaitu: Pertama, *masalah mu'tabarah* yaitu *masalah* yang sejalan dengan kehentak Allah. Kedua, *masalah batilah* yaitu *masalah* yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, *masalah yangnash* (teks al-Qur'an maupun al-Hadith) yang membiarkannya tanpa ada kejelasan.⁴³

⁴² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Ilmi al-Ushul*, Vol 1, (Bairut: Dar al-Fikr),h.286

⁴³ Halil Thohir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: LKiS, 2015)h. 37

Dalam maqashid syari'ah al-Ghazali, beliau menggunakan 5 prinsip pendekatan sebagai tujuan Tuhan untuk kemaslahatan manusia. Maka, pada kegiatan pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM yang ditinjau dari maqashid syari'ah al-Ghazali, peneliti menggunakan 5 prinsip system beliau dalam mengkaji pengembangan UMKM sebagai analisis/indicator untuk membedah pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM dalam maqashid syari'ah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun dalam 5 prinsip menurut al-Ghazali sebagai berikut:

a. Menjaga Agama

Pada umumnya Agama berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Agama berpengaruh besar pada cara hidup masyarakat, karena sebagai nilai *ilahiyyah* yang perlu dipraktekkan, diyakini serta dimaknai. Hilangnya nilai agama dalam kehidupan masyarakat menjamin hilangnya moral masyarakat. Sehingga dalam rangka menjaga moral tersebut perlu adanya pendidikan ilmu agama agar kualitas pengetahuan ilmu agama masyarakat tetap terjaga.

Penjagaan agama di tengah pelaku UMKM di kelurahan Sukun menjadi sesuatu yang perlu ditingkat dan dijaga dengan carayang variatif serta selektif. Peran seorang yang berilmu sangat penting dalam menjaga agama masyarakat. Menambah kualitas ilmu agama

menjadi yang utama dalam menjaga agama. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rudeq, yaitu:

“Kalau berbicara mengenai menjaga agama, yang pertama ya orang itu harus Islam tidak boleh murtad (keluar dari Islam), yang kedua mendengarkan dan mengikuti nasehat-nasehat orang tua, yang ketiga mendengarkan ceramah melalui pengajian, apabila ada yang sesuai dan diyakini dengan hati setiap ceramah itulah yang diambil, kalau tidak sesuai dengan hati tidak usah diambil, karena setiap kebaikan yang disampaikan dari hati pasti akan sampai pada hati juga”.

Keterbatasan pelaku UMKM terhadap ilmu agama tidak dijadikannya sebagai kendala dalam mencari pengetahuan tentang ilmu agama. Orang tua yang berilmu memiliki peran yang sangat penting dalam nasehat menasehati mengenai ilmu agama. Bagi mereka yang memiliki sikap *takabur*/sombong itu dimiliki oleh orang yang enggan bertanya tentang masalah hidup kepada orang yang berilmu. Selain itu, pentingnya menjaga kualitas agama melalui ceramah agama yang juga menekankan bahwa perintah sholat sebagai perintah yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk dari menjaga agama di tengah kesibukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan juga oleh bapak Lutfi sebagai berikut:

“Kalau menjaga agama kan memang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa diperintahkannya sholat lima waktu dalam sehari semalam. Sebagai manusia saya juga tidak lupa untuk sholat lima waktu dalam sehari”.

Mendekatkan diri melalui sholat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang sejauh mana perintah agama diartikan sebagai kewajiban dan kebutuhan. Kesibukan dalam aktivitas dan yang lainnya tidak menjadikan mereka melupakan kewajiban

sholatnya. Tegaknya perintah sholat bergantung pada diri masing-masing.

Selain sholat, pelaku UMKM juga melaksanakan puasa seperti seorang muslim pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu berzakat. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat maal. Dalam kehidupan manusia zakat berperan dalam menyucikan diri maupun harta. Dalam perintah zakat mengandung nilai social antara seseorang dengan orang lain. Sehingga perintah zakat tidak hanya sebagai ritual keagamaan, melainkan bentuk kepedulian antar sesama muslim.

Menjaga agama melalui zakat fitrah tetap ditunaikan oleh pelaku UMKM di kelurahan Sukun seperti masyarakat pada umumnya dengan menyerahkannya kepada amil zakat yang berada di masjid. Kesadarannya ber-zakat tidak hanya menyangkut untuk dirinya sendiri, melainkan seluruh anggota keluarganya.

Demi menjaga kesempurnaan agama, para pelaku UMKM menyadari pentingnya menunaikan ibadah haji. Mereka sudah menargetkan di waktu tertentu supaya dapat menyetor haji di usia muda dengan pertimbangan ringannya tanggungjawab keluarga.

Bagi mereka orang yang dapat menjaga agamanya mestinya berhaji.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sulistyowati:

“Memang kata orang berhaji itu sebaik-baiknya tiga kali bila mampu, akan tetapi bagi saya cukup sekali saja. karena memang yang penting bisa menunaikan ibadah rukun islam yang lima”.

b. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa pada umumnya orang akan memperhatikan terpenuhinya sandang, pangan dan papan dengan baik. Karena sandang atau pakaian sebagai dasar kebutuhan dasar untuk hidup dan tidak terlalu diperhatikan kualitasnya bahkan membeli pakaian cukup sekali setahun saja karena tidak terlalu mendesak. Begitupun dengan papan atau bisa disebut dengan tempat tinggal, dengan memiliki rumah yang cukup sederhana saja asalkan memiliki kenyamanan. Menurut mereka, kebutuhan yang paling penting dalam menjaga jiwa yaitu dengan memperhatikan kebutuhan keluarga dengan pangan dan menaksir kebutuhannya. Dengan begitu sebuah keluarga dapat melangsungkan proses kehidupan. Dengan kondisi sebagai pelaku UMKM yang omzet dan labanya meningkat, diharapkan untuk menjaga keberlangsungan hidup selama setahun dengan memperhatikan kuantitas penghasilan. Walau demikian diakui bahwa kondisi kebutuhan pangan selalu mencukupi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Sulistyowati:

“Menaksir kebutuhan keluarga, misalnya hasil produksi meningkat, apakah mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak. Biasanya apabila omzetnya sudah meningkat, ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. ya Alhamdulillah kondisinya selalu mencukupi, dan makan minum tetap tiga kali sehari seadanya”.⁴⁴

Kondisi tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Muhlusun. Menjaga jiwa harus dibarengi dengan kesederhanaan

⁴⁴Dicky Musthofa, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

hidup. Beliau mengakui bahwa apabila mendapatkan rezeki digunakan untuk memperbaiki rumah dan membeli lauk.

“Pakaian yang saya pakai cukup sederhana saja, makanan pun juga, rumah juga ya cukup sederhana saja, karena kan ya saya yang pernah mendapat bantuan dari Rumah Zakat, jadi ya sebisa mungkin cukup sederhana. Tidak perlu boros dan pamer, karena harta tidak perlu banyak yang penting berkah. Kalau ada rejeki untuk rumah, kadang untuk beli lauk.”⁴⁵

c. Menjaga Akal

Kualitas akal menjadikan manusia lebih mulia. Menurut bapak Sulistyono, akal sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dengan akal orang akan lebih gampang melakukan apa pun, apakah dengan orientasi negative ataukah positif. Dalam prakteknya akal manusia dibagi dalam dua kategori umum yaitu akal sehat dan akal licik atau tidak sehat. Menurutnya akal licik itu seperti mencuri, menipu, berjudi, dan bermaksiat. Inilah sisi negative ketika seseorang tidak mampu menjaga akalnya. Sedangkan akal sehat itu dengan tidak melakukan hal-hal tersebut di atas. Yang dilakukan agar tetap terjaga akalnya yaitu mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti ikut pelatihan, membaca buku, dan mendengarkan ceramah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Lutfi dan ditambah olehnya, bahwa:

“Hal positif itu seperti mengikuti pelatihan, meluangkan waktu untuk belajar, sholat. Belajar itu seperti membaca buku ataupun membaca al-Qur’an di rumah, dan mendengarkan ceramah di pengajian ataupun medsos, itu yang kita lakukan untuk menjaga akal kita.”⁴⁶

⁴⁵Yohannes Wahyudi, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

⁴⁶Lutfi Efendi, *Wawancara*, (Malang, 19 November 2019).

Selain itu, pengembangan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup pernah dilakukan oleh bapak Lutfi. Kesadaran ini dengan menempuh pendidikan tinggi. Sebagaimana pernyataan sebagai berikut:

“Ya Alhamdulillah tahun 2014 kemaren saya bisa selesaikan S2 saya. Sekarang sambil mengajar di Universitas Brawijaya”.

Ditekankan lebih lanjut oleh bapak Lutfi tentang peran lingkungan dalam membentuk akal manusia. Menurutnya, dalam menjaga akal di kelurahan Sukun ini harus kuat iman dan menjaga sholat. Hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan yang tidak kondusif dari praktek menyimpang sebagian masyarakatnya. Dengan maraknya judi, minuman keras dan narkoba kondisi iman yang lemah akan mendorong mudah-mudahan orang-orang terjerumus dalam hal yang demikian. Kegagalan hal seperti itu akan menjadikan pola pikir menjadi stabil dan kacau yang justru membahayakan akal, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Lutfi:

“Jujur, disini kalau nggak kuat iman kita akan terbawa arus. Disamping itu yang paling ganas lagi yaitu narkoba. Yang memakai narkoba atau meminum minuman keras ini bukan hanya tingkat anak atau dewasa saja, akan tetapi orang yang sudah berkeluarga juga. Kalau saja orang itu tidak kuat imannya bisa saja terpengaruh oleh lingkungan. Kalau sudah terpengaruh, kan pikiran jadi kacau, jadi kita harus jauhi itu”.

Hidup di tengah masyarakat dengan kompleksitas masalah, mengharuskan para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas keilmuannya sebagai cara untuk menghadapinya. Menurut pak

Rudeq, hal itu hanya dapat dicapai dengan pelatihan spiritual dan mendengar ceramah karena diharapkannya agar dalam pelaksanaan kehidupan dapat terhindar dari hal-hal yang merusak akal sehatnya.⁴⁷

d. Menjaga Keturunan

Anak menjadi bagian yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup, baik pada keluarga maupun bangsa. Masa depan kehidupan yang baik bergantung pada kualitas generasinya. Kualitas itu dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai seperti akhlak yang baik, memperhatikan kesehatan jasmani ataupun rohani, serta mendidiknya baik di lingkungan formal maupun non formal. Dimata ibu Eni, menjaga keturunan menjadi tugas orang tua. Memperhatikan masa depannya menjadi prioritas utama semasa hidupnya, dengan cara memperhatikan pendidikan mereka. Baginya anak itu suatu kewajiban, sehingga berdasar kemampuannya setiap keinginan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan selalu direstui olehnya meskipun mengharuskannya untuk berhutang, berikut pernyataan oleh ibu Eni:

“Alhamdulillah anak-anak saya ada yang kuliah, ada ada juga yang masih SMA. Kalau panjang umur, asal anak-anak ingin sekolah ya saya usahakan. Sekolah atau Kuliah dimana saja yang mereka mau, tapi ya jangan mengambil jurusan yang juga sangat membebani saya.”⁴⁸

Menjaga anak tidak terbatas pada kesadaran untuk merestui mereka melanjutkan pendidikan. Disamping itu orang tua hendaknya

⁴⁷Rudeq Muhammad Yanuar Santoro, *Wawancara*, (Malang, 18 November 2019)

⁴⁸Eni Ferdiana, *Wawancara*, (Malang, 24 November 2019)

memiliki kepekaan terhadap keberadaan anak dengan selalu mengawasinya dimanapun mereka berada. Mengawasi dengan menasehatinya agar setiap tindakan diawali dengan niat yang baik, jangan sampai keinginannya dalam menempuh pendidikan justru hasilnya mengecewakan keluarga seperti bermaksiat sehingga hamil di luar nikah, terlibat minuman keras, perjudian ataupun narkoba dan yang lainnya. Kalau memang hal tersebut terjadi, dengan tegas akan ada balasan untuk anak-anaknya.

“Ya saya katakan langsung pada anak-anak saya, kalo ingin sekolah, ya sekolah yang benar. Jangan sampai pergi sekolah sendiri tapi pulang dengan tiga atau empat orang. Insya Allah akan saya tenggelamkan di laut hingga kabar namamu saja yang sampai di rumah. Itulah ganjaran untuk anak-anak saya terutama yang perempuan. Jangan sekolah hanya buang-buang biaya. Tapi ya Alhamdulillah anak-anak saya tidak ada yang seperti itu”.⁴⁹

Perhatian orang tua dalam menjaga anak tidak hanya setelah menempuh pendidikan di sekolah, melainkan jauh sebelum itu. Keinginan-keinginan untuk memberikan nilai dasar agama sudah tertanam dalam benak keluarga, seperti mengantarnya ketempat guru ngaji (TPQ) atau dengan mengajarnya membaca al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan agar generasi menjadi sholih dan sholihah dimasa yang akan datang. Selain itu, dari sisi kesehatan anak mereka mengaku terbantu dengan fasilitas kesehatan pemerintah sehingga tidak memiliki kekhawatiran yang serius tentang kesehatan anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Sulistyowati:

⁴⁹Eni Ferdiana, *Wawancara*, (Malang, 24 November 2019).

“Anak-anak sehat semua itu sudah Alhamdulillah banget mbak, walaupun ada yang sakit, kita periksa tidak memakan biaya yang banyak. Sudah ada jaminan juga dari pemerintah”.⁵⁰

e. Menjaga Harta

Ditematkannya harta pada point terakhir dalam maqashid syari'ah al-Ghazali tidak bermaksud untuk mengkerdilkan peranan harta dalam proses pencapaian pengembangan UMKM. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan dari beberapa aspek dalam maqashid syari'ah bergantung pada harta yang dimiliki.

Dalam menjaga harta menurut ibu Sulistyowati bergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan kebutuhan dengan cara berhemat. Sedangkan dalam mengembangkannya dengan cara menjual produk yang kita produksi. Banyaknya produksi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dirasakannya sebagai sumber utama kebutuhan keluarga. Menjaga harta dengan cara seperti itu membuatnya semakin bersyukur baik saat susah ataupun senang. Sebagaimana yang diungkapkannya oleh ibu Sulistyowati bahwa:

“Saya pribadi menjalani hidup ini tidak pernah berfoya-foya karena memang sudah terbiasa hidup susah. Setiap rejeki yang didapat oleh saya, saya sisihkan setengahnya untuk membeli kebutuhan rumah, dan untuk biaya sekolah anak saya”.⁵¹

Lebih lanjut ibu Sulistyowati mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan halal haramnya proses mendapatkannya serta kegunaannya. Selain untuk kebutuhan sehari-

⁵⁰Sulistyowati, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

⁵¹Sulistyowati, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

hari hasil dari produksi UMKM juga digunakan untuk memperbaiki tempat ibadah. Sebagaimana yang diungkap olehnya:

“Kalau hasil dari penjualan produksi saya lebih banyak dari sebelumnya, itu saya patungan untuk memperbaiki musholla dekat rumah, juga untuk orang yang memang butuh bantuan, ya meskipun dana awal saya juga berasal dari dana bantuan, he”.⁵²

Pendapatan hasil dari produksi pelaku UMKM selain untuk kebutuhan hidup, pengelolanya juga bergantung pada potensi kelurahan yang dimiliki. Menurut ibu Muhlisun bentuk pengelolaan harta seperti membeli bahan untuk produksi. Lebih lanjut ibu Muhlisun mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan cara memperolehnya serta proses penggunaannya. Sebagai masyarakat yang memiliki usaha, jangan sampai biaya dalam proses memproduksi dicampur dengan modal yang diperoleh dengan cara tidak halal.

⁵²Sulistiyowati, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah dikemukakan dalam paparan hasil penelitian. Salah satu program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang adalah menyalurkan dana zakat melalui kegiatan pengembangan UMKM di kelurahan Sukun tersebut. Dana yang zakat yang disalurkan melalui kegiatan pengembangan UMKM ini lebih dikenal dengan istilah zakat produktif.

Zakat produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dibagikan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunanya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang.¹

Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa program pengelolaan zakat di Rumah Zakat salah satunya adalah untuk mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun yang ditempuh melalui beberapa kegiatan untuk mengembangkan keterampilan mustahiq agar dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya setelah mendapat

¹DidinHafidhuddin, *Zakat DalamPerekonomian Modern*, (Jakarta: GemaInsani Press,2002),7

penyaluran dana zakat dari rumah zakat. Dalam istilah lain, zakat semacam ini dinamakan dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.² Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelatihan Kewirausahaan

Rumah Zakat mengadakan pelatihan pada pelaku UMKM Kelurahan Sukun dengan harapan agar mereka memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberian pelatihan kewirausahaan ini menurut hemat peneliti lebih baik dan lebih mendatangkan banyak manfaat kepada *mustahiq* daripada memberikan dana zakat melalui bahan-bahan

²M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat, 1999), 45.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Daam Perekonomian Modern*, 133.

konsumtif yang manfaatnya hanya dapat dinikmati beberapa saat oleh *mustahiq*.

2. Modal Usaha

Pemberian modal usaha oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kegiatan usaha perekonomian mereka dan kegiatan ekonomi pelaku UMKM dapat dikembangkan dan lebih maju. Hal ini karena sebelum diberi suntikan modal usaha, pelaku UMKM telah terlebih dahulu diberi pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat. Hal ini penting dilakukan agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dapat dikembangkan dan dipraktekkan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan.

3. Sarana Usaha

Pemberian sarana usaha oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM kelurahan Sukun bertujuan untuk membantu keterpenuhan kebutuhan sarana usaha para pelaku UMKM. Hal ini memang perlu dilakukan karena sarana dan alat usaha ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk kelancaran usaha dan meningkatkan hasil produksi.

4. Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice)

Pendampingan GMP (Good Manufacturing Practice) oleh pengelola Rumah Zakat kepada pelaku UMKM menurut hemat peneliti memang sangat diperlukan. Hal ini ditujukan untuk menjaga kualitas hasil produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat

dimengerti karena di dalam pendampingan GMP tersebut pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya mengenai cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi.

Dengan adanya pendampingan ini, pengelola Rumah Zakat dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.

5. Legalitas, penguatan produk & pemasaran

Hal terakhir yang menjadi program pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat adalah membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin BPOM atau sertifikat halal, membantu dalam kemasan agar lebih bagus agar nilai produknya bertambah, serta membiayai supaya bisa ikut dipasarkan.

Langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Rumah Zakat dari beberap rangkaian program pengembangan UMKM melalui penyaluran dana zakat produktif. Karena dengan diperolehnya izin dari BPOM, pelaku UMKM dapat dengan leluasa mengembangkan usahanya tanpa dihantui rasa was-was hasil produksinya disita oleh pemerintah dan/atau usahanya ditutup karena dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, adanya penguatan produk dan bantuan pemasaran oleh Rumah Zakat terhadap hasil produksi pelaku UMKM dapat memperluas jaringan pemasaran.

B. Implementasi Program Pengelolaan Zakat Rumah Zakat Dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi program pengelolaan zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka pembahasan mengenai implementasi program pengelolaan zakat tersebut dapat dijabarkan dengan narasi sebagai berikut:

1. Pelatihan Kewirausahaan

Sebagaimana penjelasan pada temuan penelitian pada bab sebelumnya, implementasi program pengelolaan zakat di kelurahan Sukun desa Sukun kota Malang, salah satunya disalurkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan pada pelaku UMKM kelurahan Sukun tersebut. Beberapa jenis pelatihan kewirausahaan sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rudeq antara lain:

a. Pelatihan kewirausahaan bidang industri

Maraknya pengangguran menjadi alasan yang paling utama untuk menguatkan perekonomian masyarakat pedesaan dalam pengembangan UMKM oleh pengelola Rumah Zakat di kota Malang. Hal ini karena rendahnya serapan pasar terhadap mereka yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga kesempatan kerja untuk mereka semakin kecil. Sementara di sisi lain banyaknya Sarjana lulusan Perguruan Tinggi yang memiliki

keterampilan lebih baik dari mereka juga belum memiliki kesempatan untuk turut mengisi dunia kerja dan jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Hal ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja semakin ketat dan kompetitif.

Oleh karena itu, untuk menggenjot pemberdayaan ekonomi umat, pihak pengelola Rumah Zakat melakukan terobosan baru dalam penyaluran zakat produktif yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan bidang industri. Dalam pelatihan ini, pelaku UMKM diarahkan untuk memperoleh keterampilan dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Pelatihan ini banyak mendatangkan manfaat kepada pelaku UMKM, terutama kepada mereka yang mindset pendidikannya rendah dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dalam berbagai keterampilan yang diperlukan.

Dari pelatihan kewirausahaan, para pelaku UMKM mendapatkan banyak manfaat, di antaranya:

- a. Meningkatkan Produktivitas. Melalui pelatihan kewirausahaan, para pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dalam proses produksi. Sehingga hasil usahanya semakin meningkat.
- b. Mempersingkat Masa Belajar. Hal ini didasari pada asumsi bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Sehingga berbagai

pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan dapat mempersingkat waktu pelaku usaha untuk belajar melalui pengalaman.

- c. Mengurangi Jumlah dan Biaya Kecelakaan Kerja. Pelatihan yang dilaksanakan diharapkan dapat secara efektif mengurangi jumlah kecelakaan pekerjaan juga termasuk efektifitas penggunaan dana atau biaya yang bisa jadi berasal dari modal usaha UMKM.⁴

Pelatihan kewirausahaan bidang industri ini difokuskan pada keterampilan sederhana yang mudah diterapkan oleh pelaku UMKM, semisal pelatihan membangun mindset wirausaha dan kerajinan tangan. Kedua macam pelatihan ini banyak dimintai terutama oleh ibu-ibu pelaku UMKM yang sudah usia 30-40 tahun. Sebagaimana diakui oleh salah satu peserta pelaku UMKM yang pernah mendapat pelatihan kewirausahaan industri yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat, yaitu Ibu Eni Ferdian. Ia mengakui bahwa pelatihan membangun mindset wirausaha yang ia ikuti mendatangkan banyak manfaat dalam memajukan usahanya. Ia memilih pelatihan membangun mindset wirausaha karena memiliki hobi di bidang itu.

“Saya sangat senang sekali dengan adanya pelatihan membangun mindset wirausaha ini karena saya dapat menyalurkan bakat dan keterampilan dalam pembuatan kue PIA. Dengan membuat kue sendiri, maka penghasilan yang saya peroleh lebih besar daripada mendatangkan dari tempat lain (tenggulak).⁵

⁴ <http://www.berdesa.com/manfaat-pelatihan-umkm-bagi-pelaku-usaha/>, diakses, 10 Desember 2019.

⁵ Hasil wawancara, (Malang, 19 November 2019).

Hal ini juga diakui oleh Sundari bahwa dengan adanya pelatihan kewirausahaan industri oleh Rumah Zakat dapat memajukan usahanya.

“Alhamdulillah, berkat Rumah Zakat yang mengajak saya mengikuti pelatihan membangun mindset wirausaha ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam mengolah kue untuk dijual dan menjadi sarana untuk menghidupi keluarga”.⁶

Dari pengakuan sampel di atas dapat dipahami bahwa penyaluran zakat melalui kegiatan produktif lebih baik daripada penyaluran zakat melalui kegiatan konsumtif. Hal ini karena zakat produktif akan terus berputar dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang panjang. Sementara itu, penyaluran zakat melalui kegiatan konsumtif, hanya akan bertahan beberapa saat saja.

b. Pelatihan kewirausahaan bidang perniagaan

Pelatihan kewirausahaan bidang perniagaan merupakan pelatihan dalam bidang usaha yang ditujukan agar peserta pelatihan dapat meningkatkan keterampilannya untuk melakukan kegiatan jual beli (perdagangan) atau dapat mencari keuntungan dari kegiatan usahanya atau menambah pundi-pundi kekayaannya. Perniagaan bisa juga dikatakan sebagai pengelolaan usaha dengan membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Perniagaan juga merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen,

⁶ Hasil wawancara, (Malang, 19 November 2019).

seperti bagaimana mengelola ekspor-impor, penjualan grosir, agen, pedagang eceran dan sebagainya.

Jenis pelatihan kewirausahaan bidang perniagaan ini juga banyak dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM yang dibina oleh Rumah Zakat kota Malang, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sulistyono sebagai berikut:

“Alhamdulillah, berkat pelatihan yang dilakukan oleh Rumah Zakat, saya dapat mengembangkan keterampilan dalam bidang usaha. Di samping adanya pelatihan, saya juga mendapat suntikan dana untuk pengembangan usaha yang saya rintis. Alhamdulillah sampai saat ini dengan adanya pendistribusian zakat secara produktif ini mampu mengembangkan usaha saya, dan dengan ini, saya banyak memiliki konsumen yang sudah berlangganan”.⁷

2. Sarana Usaha

Selain menyalurkan zakat produktif melalui pelatihan kewirausahaan, temuan penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh Rumah Zakat juga dilakukan dengan penyediaan sarana usaha. Dalam hal ini Rumah Zakat membantu pelaku UMKM Kelurahan Sukun dengan memberikan alat/sarana sesuai kebutuhannya.

Hal ini menurut hemat peneliti merupakan langkah yang sangat tepat dalam mengembangkan UMKM. Perolehan pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pelaku UMKM akan sangat lengkap apabila ditunjang dengan ketersediaan sarana usaha sesuai kebutuhan mereka. Penyediaan sarana usaha oleh Rumah Zakat untuk pelaku UMKM juga berdampak pada meningkatnya motivasi

⁷Sulistyono, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019).

mereka untuk terus berkarya dan meningkatkan hasil usaha dalam rangka meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

3. Modal Usaha

Pemberian modal usaha oleh Rumah Zakat kepada pelaku UMKM juga merupakan langkah yang tepat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Desa Sukun Kota Malang. Hal ini karena modal usaha merupakan salah satu bagian paling penting dalam pengembangan usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang apa saja. Pemanfaatan modal usaha yang tepat dapat meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Di samping itu, tersedianya modal usaha yang cukup akan memperlancar produktifitas kerja dan dapat menambah dan memperbanyak hasil usaha serta dapat mengembangkan cakupan usaha yang ditekuninya.

Dalam pandangan yang lain, modal usaha tidak hanya mencakup dana, tetapi juga bisa berbentuk aset fisik.⁸ Beragam peralatan yang diadakan bisa dikategorikan sebagai modal sekaligus asset usaha. Dikatakan modal, karena dibeli untuk dipergunakan dalam proses bisnis. Dan dikatakan sset, karena memiliki nilai produksi dalam jangka waktu tertentu (sesuai prinsip penyusutan). Hal ini menjadi tantangan yang harus diwaspadai oleh pelaku UMKM pemula dan usaha-usaha rintisan lainnya.

4. Pendampingan Good Manufacturing Practices (GMP)

Penyaluran zakat oleh Rumah Zakat di kota Malang juga dilakukan melalui kegiatan yang bersifat pendampingan usaha. Hal ini dilakukan

⁸<https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/5c0df32e6ddcae58b1357e95/cerdik-mengelola-modal-usaha-lewat-pengadaan-yang-cermat?page=all>., diakses 10 Desember 2019

agar pelaku UMKM dapat menjaga kualitas produksinya. GMP merupakan upaya yang baik dalam memajukan UMKM karena di dalamnya terdapat kegiatan yang meliputi cara memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak konsumsi. Dengan adanya pendampingan ini, pengelola Rumah Zakat dengan mudah mengarahkan dan mengawasi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan standard minimum yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan yang diproduksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir.

Langkah ini menurut hemat peneliti adalah sangat tepat jika dikaitkan dengan penjagaan kualitas hasil produksi. Hasil produksi yang baik dan memenuhi standard kelayakan akan berdampak pada kejegan pelanggan dalam menjalin relasi dagang, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil produksi yang mendatangkan banyak keuntungan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Menurut pengakuan Ibu Eni Ferdian bahwa pendampingan GMP oleh Rumah Zakat tidak hanya pada bagian produksi, tetapi juga pada penataan sarana dan prasarana UMKM, seperti perkataan beliau:

“Pada awalnya saya hanya memproduksi dan menjual makanan dengan tempat seadanya, namun berkat pendampingan dari rumah zakat tempat dan usaha saya menjadi seperti sekarang ini, ya... layak lah. Dulu saya belum punya meja dan tempatnya tidak teratur, tetapi setelah mendapat pelatihan dan mendapat arahan-arahan, ya.. Alhamdulillah tempat usaha saya menjadi rapi dan usaha saya menjadi maju, sekarang saya dapat memenuhi pesanan lebih banyak dari sebelumnya, dan pesanan sudah bisa dilakukan melalui sambungan telepon.”⁹

⁹Eni Ferdian, *Wawancara*, (Malang, 23 November 2019)

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa Rumah Zakat mendampingi proses pelaksanaan wirausaha oleh pelaku UMKM sesuai dengan standard yang berlaku di lembaga Rumah Zakat serta disesuaikan pula dengan kebutuhan pelaku UMKM.

5. Legalitas, penguatan produk & pemasaran

Usaha terakhir yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Desa Sukun Kota Malang adalah membantu dalam mengurus izin usaha untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini penting dilakukan untuk menentukan keamanan penggunaan sebuah produk bagi konsumennya. Dengan arti lain, keberadaan sertifikasi BPOM ini adalah untuk memastikan dan melakukan pencegahan risiko berbahaya yang akan ditimbulkan dari produk, baik itu makanan atau obat-obatan yang digunakan atau dikonsumsi. Dengan diperolehnya sertifikat dari BPOM, maka pelaku UMKM dapat memperluas pemasaran hasil produksinya dan tidak perlu khawatir terhadap kasus hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Disamping itu, Rumah zakat juga membantu dalam kemasan agar lebih bagus dan nilai tambah dari hasil produksi serta mendampingi pelaku UMKM dalam pembiayaan pemasaran supaya hasil produk dari pelaku UMKM dapat dipasarkan di area lebih luas.

Kegiatan ini merupakan langkah akhir dalam pengembangan UMKM agar hasil produksi pelaku UMKM dapat menjamin kelayakan

untuk dikonsumsi serta dikenal masyarakat luas sebagai makanan yang halal dan layak saji.

Namun demikian, pelaksanaan program pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang bukan berarti tidak menemui hambatan sedikitpun, hambatan-hambatan tersebut tetap ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dapat dikemukakan bahwa hambatan-hambatan yang dialami dari pelaksanaan program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni kendala internal dan eksternal. Kedua kendala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kendala internal yaitu ketersediaan dana yang minim

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat hukumnya wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Oleh karena itu sumber zakat berasal dari orang Islam yang sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Sementara itu, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Sebagaimana Firman Allah SWT, QS. At-Taubah ayat 103, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ، إِنَّ
صَلَاةَ تَاكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁰

Namun permasalahan yang paling sering dihadapi oleh pengelola zakat adalah terbatasnya dana zakat yang akan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Keterbatasan dana ini disebabkan oleh masih kurang sadarnya umat Islam terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, baik zakat harta maupun zakat profesi dan sebagainya. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan zakat terhadap pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang.

b. Kendala eksternal, yakni kurangnya kesadaran beberapa masyarakat atau pelaku UMKM di kelurahan Sukun untuk mengikuti kegiatan yang menjadi program Rumah Zakat.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, didapat kenyataan bahwa kesadaran beberapa masyarakat atau pelaku UMKM di kelurahan Sukun

¹⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. At-Taubah, (9:103)

untuk mengikuti kegiatan yang menjadi program Rumah Zakat dirasa masih kurang, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri dalam mendukung suksesnya pengembangan UMKM di daerah tersebut.

Kurangnya kesadaran ini bukan hanya terjadi pada pelaku UMKM yang kurang serius mengikuti program-program yang digagas oleh rumah zakat, tetapi juga terjadi pada kaum muslimin yang dibebani kewajiban zakat. Kebanyakan mereka menyalurkan zakatnya tidak melalui Rumah Zakat yang ada di Malang, tetapi lebih banyak disalurkan melalui lembaga lain atau bahkan ada yang disalurkan sendiri, sehingga pengelolaan dan pendistribusian zakat lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, bukan produktif.

C. Implikasi Program Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM perspektif maqashid syariah Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan di kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang terhadap implementasi program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dapat ditarik sebuah analisa bahwa program pengelolaan zakat dengan jalan disalurkan pada pengembangan UMKM jika dikaitkan dengan maqashid syariah maka kegiatan tersebut termasuk dalam kategori *Dharuriyat*. Hal ini menurut hemat peneliti karena ditujukan untuk memenuhi kebutuhan primer (*primery goods*) atau

mengurangi kesukaran bagi penerimanya. Kebutuhan primer meliputi sandang, pangan dan papan.

Pelaku UMKM merupakan obyek zakat yang sangat membutuhkan dana usaha untuk mempertahankan kelangsungan mata pencahariannya dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, yang bukan saja berguna untuk kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk menghidupi seluruh keluarganya. Penyaluran dana zakat kepada mereka menjadi sangat berarti karena dana tersebut akan menjadi dana produktif yang dapat dikembangkan dan dilipatgandakan melalui berbagai kegiatan usaha. Sebagaimana pandangan al-Ghazali bahwa “apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.”¹¹ Pandangan ini muncul seiring dengan timbulnya rasa stress pada diri seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kemelaratan yang terus menerus mendera akan berakibat pada kufurnya seseorang dan akan menimbulkan anggapan bahwa Tuhan tidak adil pada dirinya.

Di sisi lain, sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa dalam pengelolaan zakat, terutama zakat fitrah, berdasar tradisi yang selama ini kita kenal selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, pelaksanaan zakat fitrah oleh *muzaqqi* hanya berkuat pada penyaluran yang sifatnya konsumtif, sehingga dalam waktu 1 atau 2 hari dana zakat sudah habis untuk dikonsumsi. Jika hal ini terus dipertahankan dan tidak ada upaya pengembangan,

¹¹A.Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: Prenada Media, 2003),h.397

kemungkinan dan bisa dipastikan masyarakat kaum *dhu'afa'* (lemah) akan terus menjadi kaum lemah, yang membutuhkan belas kasihan orang lain dan mereka akan terus menjadi mustahiq dan tidak akan pernah beranjak sebagai muzaqqi.

Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif yang selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadikan zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif-kreatif. Dengan demikian dana zakat akan berpotensi sebagai sarana mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah: 9/103).

Kemudian dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama sebagaimana telah dikutip oleh Mufraini, terdapat kebijakan untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk inovasi distribusi antara lain: (1) Konsumtif tradisional; (2) Konsumtif kreatif; (3) Produktif tradisional; (4) Produktif kreatif.¹² Pola pendistribusian

¹²M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

model pertama yakni konsumtif tradisional memiliki banyak kelemahan terutama bagi *mustahiq*, karena akan mengakibatkan rasa ketergantungan yang tinggi terhadap zakat. Oleh karena itu pihak pengelola zakat harus selektif dalam memetakan para *mustahiq*. Pemberian zakat dalam model ini harus benar-benar memperhatikan kondisi penerima zakat yang hanya membutuhkan kebutuhan yang sangat mendesak saja.

Sementara itu untuk model penyaluran zakat produktif kreatif sebagaimana diterapkan pada pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Malang, didasarkan pada penyaluran zakat model keempat buku pedoman tersebut yakni produktif kreatif yang didasarkan pada asumsi bahwa ada hak yang harus disalurkan kepada *mustahiq* terhadap harta zakat itu, sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (Q.S. Adz-Dzariyat: 51/19:

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kebijakan apapun yang diberlakukan untuk pemberdayaan zakat atas kelompok *mustahik* merupakan sebuah kebijakan yang sah adanya. Peneliti setuju dengan pendapat Kutbuddin Aibak yang mengutip pendapat M. Arief Mufraeni bahwa pola pemberdayaan zakat produktif dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil)

dari pokok pinjaman.¹³ Skema *qordhul hasan* ini artinya, apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, maka berdasarkan hukum zakat peminjam yang notabene sebagai mustahik tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada hakikatnya dana zakat tersebut adalah hak mereka dan milik mereka sendiri.¹⁴

Pengelolaan zakat termasuk dalam aspek-aspek hukum bidang mu'amalah yang dikembangkan oleh para ulama, sedangkan *maqashid syariah* sendiri berdasar pada dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Salah seorang ulama yang ikut mengembangkan bidang mu'amalah dari dua sumber hukum Islam tersebut yang dikaitkan dengan *maqashid syariah* adalah Imam al-Ghazali dan Al-Syathibi. Keduanya berpandangan bahwa sesungguhnya diturunkannya syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, dalam bahasa yang lebih gampang adalah untuk kemashlahatan umat manusia secara keseluruhan. Tidak satupun hukum yang diturunkan dan disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.¹⁵

Oleh karena itu, dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM merupakan sebuah upaya produktif dan

¹³<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/issue/view/47>, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, Vol 3, No 2 (2015)*, Kutbuddin Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, diakses 14 Januari 2020; Lihat juga M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

¹⁴<http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/issue/view/47>, *AHKAM Jurnal Hukum Islam, Vol 3, No 2 (2015)*, Kutbuddin Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, diakses 14 Januari 2020

¹⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. h. 289-290.

kreatif dari sebuah kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran umat, terutama masyarakat dari golongan fakir miskin. Sehingga upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentas kemiskinan haruslah dilakukan.

Peneliti juga sangat setuju dengan pendapat Kutbuddin Aibak bahwa dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.¹⁶

Dengan menyalurkan dana zakat melalui kegiatan produktif-kreatif, maka pendistribusian yang dilakukan tidak hanya penyaluran atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, yakni para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya dari usaha produktif-kreatif tersebut tidak akan keluar secara mubazir, karena

¹⁶Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid* (213)

dana zakat akan terus bertambah dan berputar sehingga akan memakmurkan dan mensejahterakan penerimanya. Dan ada kemungkinan dalam waktu lima atau sepuluh tahun, para *mustahiq* akan berganti status menjadi *muzaqqi*, karena mereka sudah makmur dan sejahtera.

Atas dasar kajian *maqashid syariah* tersebut, pengelolaan zakat melalui usaha produktif yang dilakukan di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang memiliki dampak positif bagi penerimanya yakni dapat mengangkat derajat masyarakat ke jenjang yang lebih baik dan mulia serta dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ekonomi. Hal ini tergambar dari terjaganya 5 (lima) unsur yang tercakup dalam *maqashid syariah*. Di mana menurut al-Ghazali, “kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pemeliharaan lima, yaitu, menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

Kelima unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifdz al-din*)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa rukun Iman dan Islam merupakan dasar agama yang mendorong manusia memahami hakikat kehidupannya. Dengan memahami hakikat kehidupan, ia akan terdorong untuk senantiasa berada di jalan yang lurus sesuai tuntunan ajaran agamanya, tidak suka berbuat maksiat, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Keadaan ini

akan terus melekat pada diri seseorang manakala ia telah terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM akan mendongkrak terpenuhinya kebutuhan hidup para pelakunya. Keadaan ini akan memotivasi para pelaku UMKM untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan penuh ketenangan, karena hatinya akan senantiasa bersambung kepada sang Khaliq. Di mana kondisi ini akan senantiasa tercipta karena dalam diri mereka telah timbul keyakinan bahwa hanya Allah semata yang dapat memberikan penghidupan, dan hanya kepada-Nya harus menyerahkan segala usaha yang dapat menopang hidup dan kehidupannya.

Sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.¹⁷

Dengan menyadari tujuan penciptaannya di dunia, maka manusia akan senantiasa ingat kepada Allah sebagai Tuhannya dan akan terus berbuat baik serta berusaha mencegah kemungkaran dengan sekuat tenaga.

Rasulullah SAW. pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu ‘anhu, berikut:

¹⁷ Al-qur’an, 51: 56

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu ‘anhu : saya mendengar Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)”.

Hadits di atas secara gamblang memberitahukan batasan-batasan dan tahapan-tahapan dalam penegakan amanat Nahi Munkar, dan menerangkannya dengan amat jelas, 3 tahapan dimulai dari yang terberat untuk status keadaan yang memungkinkan, dan dimulai dari yang lebih ringan jika situasi menunjukkan ketidaksanggupan dan tidak memungkinkan untuk dimulai dari yang terberat tersebut. Urutan tahapan-tahapan dalam situasi memungkinkan sebagai berikut: 1) tangan, 2. lisan, dan 3. hati. Namun yang terakhir ini disebut sebagai paling lemahnya iman.

Dalam al-Qur’an Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 136:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ
وُرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-jauhnya.”¹⁸

Dengan demikian menjaga agama melalui pemenuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan mendesak yang harus dijaga agar seseorang tetap berada di jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk dapat terus memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, seseorang harus memiliki pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan, yang dalam istilah umum disebut sebagai mata pencaharian tetap. Mata pencaharian tetap inilah yang oleh Rumah Zakat ingin diperhatikan dan dikembangkan kuantitas dan kualitasnya sebagai sarana utama bagi mustahiq untuk dapat tetap mempertahankan keyakinan agamanya, Sehingga dengan ketercukupan pemenuhan sandang, pangan dan papan, mereka dapat beribadah lebih tenang dan lebih khusyu’.

2. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa Al-Ghazali menegaskan tentang pentingnya pemenuhan kehidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Kehidupan manusia tergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas.

Oleh karena itu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dapat menjaga jiwa kita tetap sehat dan selalu berbaik sangka dengan segala

¹⁸Al-Qur’an, 4:136.

sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Terpenuhinya sandang, pangan, dan papan yang baik juga akan menjadikan jiwa lebih bermutu, berkembang, sehat, dan semakin menemukan kedamaian, kegairahan, di tengah banyak pengaruh dari luar yang tidak mau menyerah untuk membuat jiwa itu tetap kerdil dan statis. Dengan jiwa yang sehat, kita akan menjadi sadar siapa diri kita sesungguhnya.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM akan mendongkrak terpenuhinya kebutuhan hidup para pelakunya, dan dapat menjaga jiwa pelaku UMKM untuk selalu aktif dan kreatif menciptakan situasi hidup yang tenang, stabil dan layak untuk menghidupi diri, keluarga dan orang lain. Ia akan selalu berusaha meyakinkan semua orang bahwa dunia ini hanyalah sementara.

Di samping itu, orang yang dapat menjaga jiwanya dengan tenang akan memiliki prinsip yang tegas dalam hidupnya, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ideologi yang menyesatkan, dan memiliki hati nurani yang jernih dalam menimbang berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupannya. Orang yang memiliki jiwa tenang juga akan menjadi manusia yang bijaksana. Artinya pribadi yang selalu mencari kebenaran. Pribadi yang dikendalikan oleh pikiran dan hati yang jernih. Berjuang menegakkan nilai-nilai kehidupan, menimbang perkara kehidupan dengan cerdas, dan yang terpenting ialah menjadi pribadi yang

selalu menyelaraskan antara apa yang dikatakannya dengan tindakan nyata dalam hidup harian.¹⁹

3. Menjaga akal (*hifdz al-‘aql*)

Keberhasilan pengembangan UMKM yang dananya berasal dari Rumah Zakat juga dapat menjaga akal para pelakunya. Dalam pandangan maqashid syariah, menjaga akal menjadi *haq al-ta’lim* (hak mendapatkan pendidikan). Dalam hal tersebut menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Akan tetapi orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

Sebagaimana firman Allah :

وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya kalian bersyukur.”²⁰

Ibnu Katsîr rahimahullah menafsirkan ayat ini mengatakan, “Allâh Azza wa Jalla memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati -yakni akal yang tempatnya di hati- untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan... Dan Allâh Azza

¹⁹Pius Pandor CP, Seni Merawat Jiwa: Tinjauan Filosofis, <https://www.kompasiana.com/benediktujonas/merawat-jiwa-bagaimana-sih?>, diakses 2 Desember 2019

²⁰ Al-Qur’an, 16:78

wa Jalla memberikan umat manusia kenikmatan-kenikmatan ini, agar dengannya mereka dapat beribadah kepada Rabb-nya.”²¹

Ulama membagi akal menjadi dua jenis yaitu akal insting dan akal tambahan. Akal insting adalah kemampuan dasar manusia untuk berfikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan akal tambahan adalah kemampuan berfikir dan memahami, yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.²²

Namun demikian perbedaan dua jenis akal tersebut, tidak berarti adanya pemisah antara akal insting dengan akal tambahan. Hal ini karena akal tambahan pada dasarnya merupakan akal insting yang telah berkembang seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman yang diperoleh individu.

Kemudian untuk menggugah manusia agar senantiasa menjaga akalnya, Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Ghasyiyah ayat 17- 20:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

“Tidakkah kalian memperhatikan pada unta, bagaimana ia diciptakan? Dan pada langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan pada gunung-gunung, bagaimana itu ditegakkan? Dan pada bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan.”²³

Melihat pentingnya kedudukan akal dalam Islam, maka menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk selalu menjaga akal dari hal-hal

²¹ Tafsir Ibnu Katsir (4/590)

²² <https://almanhaj.or.id/4063-kedudukan-akal-dalam-islam.html>

²³ Al-Qur’an, 88:17-20

yang merusaknya. Oleh karena itu Allah mengharamkan apapun yang dapat menghilangkan akal, baik makanan, minuman, ataupun tindakan. Juga memberikan hukuman khusus berupa cambuk, bagi mereka yang sengaja makan atau minum apapun yang memabukkan. Dan menurut Yusuf Qardhawi upaya untuk peningkatan akal ialah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.²⁴

4. Menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Program pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang juga memiliki dampak pada terjaganya keturunan. Hal ini dapat dipahami karena seseorang yang memiliki bekal yang cukup dalam menjalani hidup dan kehidupannya, akan senantiasa dapat memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Kebutuhan hidup di sini tidak hanya urusan makan dan tempat tinggal, tetapi bagaimana seseorang dapat memelihara, mendidik dan mengayomi keturunannya untuk menjadi manusia yang sempurna, baik akal, pikiran maupun akhlaknya. Keterpeliharaan keturunan juga akan membawa masalah (kebaikan) kepada masyarakatnya. Hal ini karena seseorang yang memiliki keturunan yang baik, akan melahirkan generasi-generasi yang dapat dibanggakan.

Jadi, yang dimaksud menjaga keturunan di sini tidak hanya memberikan pengawasan terhadap aktifitas keseharian anak-anak, tetapi meliputi pula kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengangkatan

²⁴Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 20017), h.17

derajat dan martabat anak keturunan kita, seperti memberikan pendidikan yang layak, memberi makan dengan rizki yang halal, mengajak berbuat kebaikan, menikahkan anak apabila sudah sampai waktunya dan sebagainya. Perintah menjaga keturunan telah dengan tegas difirmankan Allah dalam al-Qur'an surat al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. al-Tahrîm/66:6)

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menyeretnya ke siksa api neraka. Oleh karena itu, ketercukupan sumber penghidupan yang diperoleh dari pengembangan UMKM berkat suntikan dana dari Rumah Zakat, akan mendukung terlaksananya maqasyid syariah dalam bidang ini.

5. Menjaga harta (*hifdz al-maal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat at-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."²⁵

Dengan memperhatikan ayat di atas, maka sudah sepatutnya jika pelaku UMKM sebagai penerima zakat dapat menjaga dan memelihara penggunaan dana zakat untuk kepentingan yang lebih besar. Karena bagaimanapun kedudukan harta yang dimiliki seseorang merupakan titipan dari Allah dan merupakan ujian yang diberikan kepadanya, apakah ia dapat menggunakannya untuk kepentingan yang lebih baik atau sebaliknya.

Inilah yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."²⁶

Di samping itu, dengan lancarnya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh penerima zakat, setidaknya-tidaknya akan menjadikan mereka sebagai orang yang mampu melakukan pemerliharaan harta titipan Allah dengan memperhatikan halal haramnya proses untuk mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangannya. Proses untuk mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangan harta zakat melalui UMKM yang tidak memperhatikan halal haramnya proses perolehan harta (*baca: hasil pengembangan*) dapat menjadi masalah yang menjerumuskan seseorang

²⁵ Al-Quran, 64:15

²⁶ Al-Qur'an,18:46

dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka merekalah itu orang-orang yang merugi*”²⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dharury* bukan hanya sekedar upaya defensive bagi setiap individu. Lebih dari itu, ia merupakan upaya yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya. Sesuai dengan pernyataan al-Ghazali, bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat.

²⁷ Al-Qur'an, 63:9

BAB VI

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab V, maka permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam focus penelitian dapat dijawab sebagai berikut:

4. Program pengelolaan zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilakukan melalui beberapa kegiatan produktif, antara lain: pelatihan kewirausahaan, modal usah, sarana usah, pendampingan GMP, legalitas, penguatan produk & pemasaran.
5. Implementasi program pengelolaan rumah zakat di Rumah Zakat Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain: Kegiatan untuk membangun mindset wirausaha, pelatihan tentang langkah-langkah dalam pengembangan usaha, membantu pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas produk, pemberian merk dagang, SOP produksi, penentuan segmen pasar dan membantu packing produk sampai tata cara pencatatan usaha.
6. Dalam tinjauan maqashid syari'ah, pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dikategorikan dalam bentuk *Dharuriyat atau* sebagai kebutuhan yang mendesak pemenuhannya. Hal ini karena pengelolaan zakat dalam pengembangan UMKM berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam arti dapat memelihara 5 (lima) hal yang

dipersyaratkan, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*).

E. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai penutup pembahasan tesis ini, antara lain:

1. Pengelolaan zakat dalam rangka pengembangan UMKM sebisa mungkin diperluas jangkauannya, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dalam skala lebih luas.
2. Pelaksanaan sosialisasi tentang program-program Rumah Zakat, hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penyaluran zakatnya melalui Rumah Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. “Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektif dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun”, *Kodifikasia*, 4. 2010.
- Aisyah, St. Dkk. “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kabupaten Enrekang”, *Laa Maisyir*. 2019.
- Al-Maraghi. Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT.Karya Toha Putra. 1993.
- al-Misri, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Sadir.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*. Beirut, Muassasat ar-Risalah.2005.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Praktis bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah. 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syari’ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2017.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha al Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.1996.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya.
- Aminah. “Maqashid Syari’ah: Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Fitra Ilmu-Ilmu Keislaman*. 2016.
- Anonimus. *Pedoman Manajemen Zakat*. Jakarta: BAZISKAF PT TELKOM Indonesia. 1997.
- Anoraga, Pandji. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana.2010.
- Ariani, Desi dan Anwar, Moch. Khoirul. “Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM Pada Rumah Zakat Kota Surabaya”, *Ekonomi Islam 1*. 2018.
- Arikunto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Artis. “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, *Risalah* 28. 2017.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syariah Kafalsafah li at-Tasyri’ al-Islami Ru’yah Mandumiyah*. Beirut: Maktab al-Tauzi’fi al-‘Alim al-‘Arob. 2012/1432
- Aziz, Abdul. “Pengaruh Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon”.
- Aziz, Muhammad. “Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016), *Al-Hikmah: Studi Keislaman* 7. 2017.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.
- Dawam, M. Raharjo. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media. 2003.
- Efendi, Nur. “13 Kali Laporan Keuangan Rumah Zakat Raih Opini WTP”, <https://www.rumahzakat.org/13-kali-laporan-keuangan-rumah-zakat-raih-opini-wtp/>
- Efendi, Nur. “Target Bangun 5323 Desa Berdaya, Rumah Zakat Jalin Kerjasama Dengan Tiga Kementrian”, <https://www.rumahzakat.org/target-bangun-5323-desa-berdaya-rumah-zakat-jalin-kerjasama-dengan-tiga-kementerian/>, diakses tanggal 30 Agustus 2019.
- Fardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Indeks. 2008.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syari’ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. 2016.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.2002.

Hasan, Aznan . Dkk. A Proposed Human Resource Management Model For Zakat Institutions in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*,1. 2019.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.2011.

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Zakat_Indonesia

<https://www.rumahzakat.org/en/laporan-keuangan/>

Kementerian Agama RI. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.2013.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2008.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Asdi Mahastya. 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.2006.

Mufraini, M. Arifin. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2006.

Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2003.

Muhammad, Abu Bakar. (penerjemah). *Terjemahan Subulus Salam II*. 2017.

Partomo ,Titik Sartika dan Soejoedono, Abd. Rachman. “*Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi*”. Jakarta: Ghalia Indonesia.2004.

Prahesti, Danica dan Putri, Priyanka Permata. “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif”, *Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies* 12. 2018.

Purbasari, Indah. “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Geresik”, *Mimbar Hukum*. 2015.

- Raharjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Sudi Agama dan Filsafat. 1999.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyah Al-Maqashid 'Inda al-Imam asy-Syatibi*. Riyadh: Ad-Dar al-Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah. 1995.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*.
- Rizqa, Hasanul. "Rumah Zakat Raih Akreditasi A Dari Kemenag, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pm3ay5423/rumah-zakat-raih-akreditasi-a-dari-kemenag/>, diakses tanggal 31 Agustus 2019.
- Rohman, Abdur. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*. Surabaya: Bina Ilmu. 2010.
- Saifulloh. "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Study Pada LAZ Kota Semarang). *Tesis*. 2012.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sheriff, Anita MD, *A Robust Zakah System: Toward a Progressive Socio Economic Development in Malaysia*, *Jurnal of Scientific Research*, Vol 7, No 4.
- Siregar. *Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Karyawan Produksi Pada PT. Riau Crumb Rubber Factory*. Medan. 2006.
- Sohihah, Cucu. dan Mulyadi, M. Budi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) Pada Masyarakat Desa Sindalangka Kabupaten Cianjur", *Masalah-Masalah Hukum*, 47. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.

Tambunan, T, H Tulus, Development of small medium and Enterprises in a developing country The Indonesian case, online, *Journal of Enterprising Communities*, 2011, vol 5, No 1.

Tambunan, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.2009.

Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2012.

Thoriquddin, Moh. “Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*, 16. 2015.

Wulansari, Dkk, *Analisis Peranan dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Rumah Zakat Kota Semarang*, *Jurnal of economic*. Vol 3, No 1. 2014.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT.Hidakarya Agung. 2015.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-96/Ps/HM.01/08/2019

07 Agustus 2019

Judul : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua Rumah Zakat Kota Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Romzatul Widad
NIM : 17801003
Program Studi : Magister Ekonomi Svari'ah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Mohammad Diakfar, S.H., M.Ag.
2. Dr. H. Misbahul Munir, M.El
Judul Tesis : Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-122/Ps/HM.07/10/2019

9 Oktober 2019

Tanggal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kelurahan Sukun Kota Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Romzatul Widad
NIM : 17801003
Program Studi : Magister Ekonomi Svri'ah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Mohammad Diakfar, S.H., M.Ag.
2. Dr. H. Misbahul Munir, M.EI

Judul Tesis : Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Sumbulah



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN
Jl. Rajawali F-5 Sukun Permai Telp. (0341) 324595
MALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 61 /35.73.04.1005/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROMZATUL WIDAD
NIM : 17801003
Jurusan : Ekonomi Syariah Program Pasca Sarjana
Universitas : Universitas Negeri Islam (UIN) Malang

telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dalam rangka penyelesaian tesis dengan judul, '**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN UMKM DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARIAH DI KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**'. Selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Desember 2019

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Januari 2020

An. LURAH SUKUN



SYAFRI ARIES SANDHI, S.PD, MM

Penata

NIP. 19770205 200112 1 004



Rumah
Zakat

Nomor : 2336 /SKT-DIM/RZ/XII/2019
Perihal : Tanggapan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil'alamina sebuah kesyukuran dapat menyambung silaturahmi dan menguatkan sinergi bersama untuk Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional dan kemanusiaan, 21 tahun memberdayakan Indonesia melalui pendekatan Desa Berdaya dengan program terintegrasi melalui 4 (empat) rumpun program yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Sehubungan dengan surat Permohonan Ijin Survey No. B-96/Ps/HM.01/08/2019 dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada Rumah Zakat Kota Malang tertanggal 07 Agustus 2019 mengenai Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa :

Nama : Romzatul Widad
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 05-08-1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenjang/Prodi : Strata 2 (S2)/Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat dalam Pengembangan UMKM dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

Dengan ini kami sampaikan bahwa Rumah Zakat memberikan izin kepada sdr. Romzatul Widad untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di Rumah Zakat Kota Malang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Rumah Zakat.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bandung, 06 Desember 2019
Data & Information Management

Siti Nurfauziah

SMS/WA Centre 0815 7300 1555
Call Centre 0804 100 1000
welcome@rumahzakat.org
www.rumahzakat.org

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Rudeq Muhammad Yanuar Santoso



Wawancara dengan RW bapak Lutfi Efendi



Wawancara dengan bapak Sulistyono



Wawancara dengan ibu Muhlisun



Wawancara dengan ibu Sulistyowati



Wawancara dengan ibu Eni



Lampiran Wawancara

INFORMAN	PERTANYAAN
Kepala Fasilitator Rumah Zakat Cabang Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah berdirinya Rumah Zakat? 2. Bagaimana program pengelolaan zakat di Rumah Zakat? 3. Apa saja program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM di kelurahan Sukun? 4. Apa yang melatar belakangi Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun? 5. Bagaimana proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam membantu masyarakat Sukun melalui UMKM? 6. Ada berapa jumlah pelaku UMKM kelurahan Sukun yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat? 7. Berapa jumlah modal usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM? dan berbentuk apa? 8. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun? 9. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun? 10. Kendala apa yang dihadapi pelaku penerima zakat dari Rumah Zakat? 11. Solusi apa saja yang ditawarkan Rumah Zakat dalam menghadapi kendala tersebut? 12. Bagaimana implementasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM?
Bapak Ketua RW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada berapa jumlah pelaku UMKM kelurahan Sukun yang mendapat bantuan dari Rumah Zakat? 2. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam membantu mengembangkan UMKM di kelurahan Sukun? 3. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat dalam membantu mengembangkan

	<p>UMKM di kelurahan Sukun?</p> <p>4. Kendala apa yang dihadapi pelaku penerima zakat dari Rumah Zakat?</p>
Pelaku UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bapak/ibu mengelola usaha tersebut? 2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usahanya tersebut? 3. Pernahkah bapak/ibu mendapat bantuan dana dari Rumah Zakat? 4. Bagaimana proses penyaluran zakat Rumah zakat dalam membantu mengembangkan usaha bapak/ibu? 5. Berapa jumlah modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada bapak/ibu dalam mengembangkan usahanya? 6. Jika pernah, dalam bentuk apa? berapa lama? 7. Apa saja program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM? 8. Bagaimana kesan bapak/ibu setelah mendapat pelatihan dari Rumah Zakat? 9. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah mendapat bantuan dari Rumah Zakat? 10. Kendala apa saja yang dihadapi bapak/ibu dalam mengembangkan usahanya? 11. Adakah Solusinya? 12. Bagaimana implementasi program pengelolaan zakat Rumah Zakat dalam pengembangan UMKM? 13. Bagaimana bapak/ibu dalam menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta?